



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 130/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG KESEHATAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON DAN AHLI PRESIDEN
(VIII)**

J A K A R T A

KAMIS, 25 JANUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 130/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), yang diwakili oleh Dr. dr. Adib Khumaidi, Sp.OT., selaku Ketua Umum PB IDI, dan; Dr. Ulul Albab, Sp.OG., selaku Sekretaris Jenderal PB IDI
2. Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI) yang diwakili oleh drg. Usman Sumantri, M.Sc., selaku Ketua PB PDGI
3. Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI), yang diwakili oleh Dr. Harif Fadhillah, selaku Ketua Umum DPP PPNI, dan Mustikasari, selaku Sekretaris Jenderal DPP PPNI
4. Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (PP IBI) yang diwakili oleh Dr. Nurjasmii, selaku Ketua Umum PP IBI, dan Dr. Hj. Jubaedah, S.SIT., M.M., M.K.M., selaku Sekretaris Jenderal PP IBI
5. Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI), yang diwakili oleh Noffendri, Ssi. Apt., M.Kes., selaku Ketua Umum PP IAI

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon dan Ahli Presiden (VIII)

**Kamis, 25 Januari 2024, Pukul 15.50 – 17.52 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Mahesa Paranadipa
2. Sukman Tulus Putra
3. Hadi Wijaya
4. Fazilet Fadli
5. Paulus Januar
6. Susi Rahmadani
7. Lenie Dahliana
8. Nunik
9. Noffendri
10. Lilik Yusuf

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Joni
2. Zulhaina Tanamas
3. Jasmen Ojak Halolongan
4. Efendi Kasim
5. Muhammad Dziqirullah
6. M. Haika Firzuni

C. Ahli dari Pemohon:

Susi Dwi Harijanti

D. Ahli dari Pemerintah:

1. Ahmed Redi
2. Aidul Fitriadi Azhari

E. Pemerintah:

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Andrie Amoes | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Erni Haris | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Kunta Wibawa Dasa Nugraha | (Kementerian Kesehatan) |
| 4. Sundoyo | (Kementerian Kesehatan) |
| 5. Indah Febrianti | (Kementerian Kesehatan) |
| 6. Ahmad Mudzaffar | (Kemendikbudristek) |
| 7. Anissa Cahya | (Kementerian PAN-RB) |
| 8. Iskandar Aristo Prabowo | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 9. Novia Vidya Ningsih | (Kementerian Dalam Negeri) |

F. Pihak Terkait PDSI:

1. Deby Vinski
2. Erfen Gustiawan Suwangto
3. Iwan Effendi
4. Timbul
5. Mufti Djusnir

G. Kuasa Hukum Pihak Terkait PDSI:

1. M. Jodi Santoso
2. Mukhlis Muhammad Maududi

H. Pihak Terkait P2KPK:

1. Judilherry Justam
2. Trevino
3. Suryono Slamet

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait P2KPK:

1. Merlina
2. Ai Latifah Fardiyah

J. Pihak Terkait PDSKJI:

1. Agung Frijanto
2. Dradjad W.
3. Mustafa Amin

K. Pihak Terkait KDI:

1. Yani
2. Wawang

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.50 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 130/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan, Pemohon, untuk yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [00:36]

Terima kasih, Yang Mulia. Atas perkenan Yang Mulia, kami melaporkan hadir hari ini kami selaku Kuasa Hukum Para Pemohon. Saya sendiri Muhammad Joni, S.H., M.H., Zulhaina Tanamas, S.H., Jasmen Ojak Halolongan, S.H., M.H., Efendi Kasim, S.H., M. Dziqirullah, S.H., Mahmud, S.H., M.H., dan Haika Firzuni, S.H.

Hadir hari ini juga Pemohon Prinsipal dari Ikatan Dokter Indonesia, dr. Mahesa Parandipa (Wakil Ketua Umum PB IDI), Prof. Dr. Sukman Tulus Putra, dr. Hadi Wijaya, dr. Fazilet Fadli. Dari PDGI, drg. Paulus Januar, drg. Susi Rahmadani, drg. Lenie Dahliana. Dari Ikatan Bidan Indonesia, Ibu Nunik. Dari IAI, Bapak Noffendri dan Bapak Lilik Yusuf.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:34]

Baik.

Dari Pemerintah atau Presiden?

4. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [01:37]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Perkenankan, kami memperkenalkan dari Pemerintah. Dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu Pak Andrie Amoes sebagai Direktur Litigasi Peraturan Perundangan-Undangan dan Ibu Ernie Haris (Koordinator Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesra). Dari Kementerian Kesehatan, kami sendiri, Kunta Wibawa (Sekretaris Jenderal), dan Pak Sundoyo sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kesehatan, Ibu Indah Febrianti sebagai Kepala Biro Hukum. Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, ada Pak Ahmad Mudzaffar. Kemudian, dari Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, ada Ibu Anissa Cahya (Analisis Hukum Muda). Kemudian, dari Kementerian Dalam Negeri, ada Pak Iskandar Aristo Prabowo dan Ibu Novia Vidya Ningsih.
Demikian, Pak Ketua.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:36]

Baik.
Dari Pihak Terkait PDSI?

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PDSI: MUKHLISH MUHAMMAD MAUDUDI [02:41]

Terima kasih, Yang Mulia.
Hadir, Prinsipal Terkait PDSI Prof. dr. Deby Vinski, Ph.D (Wakil Ketua Umum), dr. Erfen Gustiawan Suwangto, S.H., M.H. (Sekretaris Jenderal), Pak Iwan Effendi, dr. Timbul, Brigjen Mufti Djusnir (Apoteker).
Hadir Kuasa Hukum, Muhammad Jodi Santoso, S.H., M.H., Mukhlis Muhammad Maududi.
Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [03:14]

Dari Pihak Terkait P2KPK?

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT P2KPK: MARLINA [03:18]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua.
Dari K ... P2KPK, pada hari ini hadir saya sendiri, Marlina dan Ibu Ai Latifah Fardia selaku Kuasa Hukum. Dan Prinsipal, Bapak Dr. Judilherry Justam, kemudian Bapak dr. Trevino, dan Bapak dr. Suryono Slamet.
Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [03:42]

Baik. Dari Pihak Terkait ad informadum PDSKJI hadir online dan KDI online juga, selebihnya tidak hadir.
Agenda persidangan sore hari ini adalah yang pertama, mendengar Keterangan Ahli dari Pemohon Prof Susi Dwi Harijanti telah hadir. Kemudian, dari Ahli Presiden Pak Dr. Ahmed Redi dan Prof. Aidul Fitriadi Azhari. Untuk memimpin pemeriksaan Ahli, kami mohon Pak Wakil Yang Mulia Prof. Saldi.

10. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [04:24]

Terima kasih Pak Ketua. Silakan Ahli, sebelum memberikan keterangan, diambil sumpahnya dulu. Sumpah akan dipimpin oleh Yang Mulia Bapak Ridwan. Dipersilakan!

11. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:39]

Terima kasih, Yang Mulia.

Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., L.LM, Ph.D. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. Prof. Dr. Aidul Fitriada Azhari, S.H., M.H. Ikuti lafal sumpah Ahli yang akan saya tuntunkan menurut agama Islam.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

12. AHLI DARI PEMOHON, AHLI DARI PEMERINTAH: SUSI DWI HARIJANTI, AIDUL FITRICIADA AZHARI, AHMAD REDI [05:18]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya

13. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:28]

Terima kasih, Yang Mulia.

14. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:33]

Terima kasih, Yang Mulia.

Silakan kembali ke tempat. Keterangan Ahli ini akan dimulai dari Ahli Pemohon kemudian berturut-turut Ahli Presiden. Silakan Prof. Susi di mimbar! Supaya bisa membuatnya lebih sederhana mungkin. 10 menit, ya. Juga dari Presiden nanti kalau sudah lewat 10 menit akan diberi sinyal dari meja Hakim. Dipersilakan!

15. AHLI DARI PEMOHON: SUSI DWI HARIJANTI [06:21]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi. Izinkan pada sore hari ini Ahli memberikan keterangan sebagaimana diminta oleh Pihak Pemohon. Keterangan ini akan Ahli mulai dengan mengutip pendapat dari Galligan, dengan mengatakan, "*Without procedures, law and legal institutions would fail in their purposes. And since law is both necessary*

and desirable in achieving social goals, procedures are also necessary and must be seen equal partners in that enterprise."

Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis. Sebelum menguraikan pandangan sebagai jawaban atas beberapa pertanyaan Pemohon, izinkan Ahli menguraikan mengenai Omnibus yang mungkin berguna sebagai bahan dalam memeriksa dan memutus permohonan ini. Di berbagai tulisan, istilah Omnibus Legislation, diberi predikat bermacam-macam, misalnya Patchwork Law, Monster Bills, Salad Law, Arrangement Laws, bahkan Garbage Bills. Sesungguhnya perdebatan para ahli hukum, khususnya ahli perundang-undangan mengenai Omnibus, berkaitan dengan potensi secara cepat memberlakukan berbagai inisiatif yang acap kali tidak terkait ke dalam satu undang-undang. Berbagai inisiatif yang terkait sekalipun misalnya karena dalam satu bidang juga tidak luput dari berbagai persoalan. Karena karakteristik semacam ini, maka banyak ahli yang menyatakan Omnibus Legislation sebagai penyimpangan legislatif yang berbahaya. Tapi bagi mereka yang mendukung Omnibus, alasan yang seringkali digunakan berkenaan dengan efektivitas metode ini untuk mencapai kompromi-kompromi terutama ketika kebuntuan politik terjadi.

Dari berbagai tulisan, ditemukan dua fitur Omnibus Legislation, yaitu aspek konsep dan praktik. Dari aspek konsep, Omnibus Legislation biasanya memuat materi yang luas, kompleks, tidak berkaitan satu sama lain yang berakibat pada banyaknya pasal serta sistematika yang rumit. Bahkan di dalam beberapa tulisan dikatakan untuk memperlihatkan begitu banyak pasal sebagai ocean of articles.

Dari aspek praktik, Omnibus Legislation dibahas dan disetujui secara terburu-buru terutama for the convenience of the lawmakers. Penggunaan metode Omnibus, apakah akan memberi manfaat atau justru menimbulkan kerugian juga dikaitkan dengan hal-hal atau variabel lain yang perlu dipertimbangkan, yakni bidang yang akan diatur serta tingkat pembangunan satu negara yang menggunakan metode Omnibus tersebut. Misalnya, apakah Omnibus boleh digunakan untuk bidang-bidang yang sangat memengaruhi kebutuhan dasar rakyat, misalnya kesehatan? Kemudian juga apakah di bidang keuangan, terutama yang memberikan pembebanan kepada rakyat ataupun juga yang berkaitan dengan masa depan generasi muda, misalnya lingkungan? Demikian juga pertanyaan, apakah terdapat perbedaan signifikan penggunaan Omnibus di negara maju dan negara berkembang, terutama tingkat pembangunan hukumnya? Sayangnya, tidak banyak kajian yang berkenaan dengan kedua variable tersebut. Untuk meminimalisasi efek Omnibus, maka partisipasi yang bermakna menjadi satu keniscayaan.

Beranjak dari konsep demokratisasi pembentukan undang-undang dimana meniscayakan partisipasi yang bermakna melalui tiga hak-hak prosedur yang bersifat fundamental, yaitu hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, serta hak untuk mendapatkan penjelasan. Maka

dalam batas penalaran yang wajar, penggunaan hak-hak tersebut dalam metode Omnibus harus dilakukan secara lebih mendalam dan tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat pembahasannya. Hal ini dikarenakan pihak-pihak yang terdampak dan memiliki kepentingan akan lebih banyak dibandingkan dengan pembentukan undang-undang yang tidak menggunakan metode Omnibus untuk menghindari potensi penyalahgunaan atau abuse metode Omnibus yang menimbulkan dampak bagi kehidupan masyarakat, Ahli berpendapat, Mahkamah Konstitusi seyogianya mampu membentuk kebijakan atau policy melalui putusan dalam rangka membatasi penggunaan metode ini. Saat ini merupakan waktu yang tepat bagi Mahkamah untuk kembali membuat landmark decision dalam rangka memperkuat dan memperkokoh hak-hak prosedural dalam pembentukan undang-undang sebagaimana pernah diputuskan oleh Mahkamah pada uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Dan policy ini dapat dilakukan dengan membentuk kriteria atau melakukan semacam tes yang lebih komprehensif berkenaan dengan penggunaan Omnibus yang berguna untuk melakukan penilaian apakah penggunaan Omnibus tersebut telah memenuhi asas pembentukan partisipasi yang bermakna.

Tes yang dikembangkan oleh Mahkamah berfungsi untuk menilai sampai sejauh mana pembentuk undang-undang telah memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan partisipasi yang bermakna. Terdapat dua hal yang patut diperhatikan dalam hal ini. Pertama, tugas pembentuk undang-undang untuk menyediakan kesempatan yang bermakna untuk partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang. Dan yang kedua, tugas untuk mengambil tindakan-tindakan untuk menjamin masyarakat mempunyai kemampuan memperoleh manfaat dari kesempatan yang disediakan. Sebagai bahan, Yang Mulia dapat mempertimbangkan dan saya yakin Yang Mulia sudah mempelajari putusan MK Afrika Selatan dalam perkara *Doctors for Life International*.

Oleh karena itu, terdapat beberapa isu dalam perkara itu.

Yang pertama adalah what the nature of the duty to facilitate public participation. Whether the legislature had discharged its duty to facilitate public involvement in the legislative process of certain health-related legislation. Yang ketiga, what the impact on the validity of such legislation if the facilitation of public involvement was flawed is. The test set is whether the legislature acted reasonably in discharging the duty to facilitate public involvement and the following factors would be also taken into account in determining reasonableness.

Satu, the nature of the legislation concern. Yang kedua, the importance of the legislation. Yang ketiga, intensity of the impact on the public and other relevant factors which will depend on the circumstances of each case. And furthermore, at least two elements are encompassed by the duty to facilitate public involvement.

Sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, yaitu menyediakan kesempatan yang bermakna untuk partisipasi dalam proses pembentukan undang-undang. Dan yang kedua, untuk meyakinkan bahwa masyarakat mempunyai kemampuan untuk memperoleh manfaat dari kesempatan yang telah diberikan.

Untuk pertanyaan yang pertama, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi. Ahli diminta untuk menjawab pertanyaan, apakah pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah dibentuk melalui partisipasi publik yang layak sebagaimana diamanatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi? Apabila Ahli menganalisis prosedur pembahasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan dikaitkan dengan kewajiban pemenuhan prinsip meaningful participation, Ahli berpendapat bahwa public hearing yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang dalam proses pembentukan undang-undang a quo dilakukan semata-mata untuk memenuhi aspek prosedural formal tanpa mempertimbangkan setiap masukan dari pemangku kepentingan secara layak dan tanpa memberikan alasan atau penjelasan mengenai pilihan-pilihan kebijakan yang pada akhirnya diambil oleh pembentuk undang-undang secara layak kepada para pemangku kepentingan.

Dengan kata lain, berbagai mekanisme partisipasi tersebut tidak didesain sebagai pranata dialogis yang memadai antara pembentuk undang-undang dengan warga negara. Dan mekanisme dialogis ini disebut sebagai dialogic participation, yaitu partisipasi publik yang dilakukan bukan hanya sekadar mendengar apa kebutuhan, keinginan, dan pendapat masyarakat, namun juga mempertimbangkan pendapat tersebut dan menjelaskan kepada publik apakah pendapatnya dapat diterima ataupun tidak.

Oleh karena itu, Ahli berpendapat bahwa public hearing yang dilaksanakan sekadarnya semata-mata untuk memenuhi aspek prosedural formal merupakan bentuk kebijakan tokenistik yang hanya semata-mata ditujukan untuk menghadirkan partisipasi fisik tanpa menghiraukan partisipasi gagasan. Argumentasi yang Ahli sampaikan dapat dijustifikasi dari dua fenomena sebagai berikut.

Yang pertama adalah adanya ketidakhati-hatian pembentuk undang-undang dalam mengidentifikasi stakeholder yang wajib dilibatkan dalam forum-forum pembahasan, misalnya Konsil Kedokteran Indonesia, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, dan seterusnya, maupun sejumlah kolegium yang terdampak langsung dengan undang-undang a quo tidak turut diundang untuk memberikan pendapat dan masukan terhadap rancangan undang-undang. Padahal, pelibatan stakeholder tersebut memiliki potensi untuk mengubah atau memengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh pembentuk undang-undang.

Yang kedua, adanya sejumlah gagasan atau masukan yang telah disampaikan oleh stakeholder di dalam forum-forum pembahasan sejumlah gagasan tersebut tidak dibahas di dalam DIM. Kemudian, juga secara substantif dengan intensitas pembahasan yang memadai yang dapat menghasilkan kesimpulan atau resultante atau kebijakan alternatif yang win-win. Padahal, sejumlah gagasan tersebut merupakan ketentuan atau pasal yang merupakan jantung dari undang-undang, seperti ketentuan mengenai organisasi profesi tunggal, konsil independen, kolegium sebagai academic body, organisasi profesi, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Kesehatan, perlindungan hukum tenaga medis dan tenaga kesehatan, pendanaan kesehatan wajib oleh pemerintah, dan berbagai ketentuan lain.

16. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [17:58]

Bisa diringkaskan untuk pertanyaan kedua? Silakan!

17. AHLI DARI PEMOHON: SUSI DWI HARIJANTI [16:01]

Yang Mulia Hakim Konstitusi, saya akan masuk pada pertanyaan kedua. Apakah tidak dilibatkannya DPD dalam pembahasan pada saat pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengakibatkan tidak terpenuhinya aspek formil pembentukan undang-undang a quo? Di dalam pandangan Ahli, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 turut menyebabkan perubahan politik hukum otonomi daerah. Dan di dalam politik hukum tersebut, intinya memperlihatkan ajaran otonomi sebagai politik hukum yang paling utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dan hal ini didasarkan pada pernyataan eksplisit mengenai asas otonomi dan pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dikehendaki dibangun secara selaras dan adil.

Oleh karena itu, di dalam pandangan Ahli, jika dikaitkan dengan Pasal 22D serta Putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah pernah dijatuhkan yang berkaitan dengan keterlibatan DPD, maka Ahli berpandangan bahwa Pasal 22D itu merupakan protection clause terhadap Pasal 18, 18A, dan 18B. Itulah maknanya mengapa DPD itu dibentuk dan diberi wewenang semacam itu. Kehadiran DPD harus dilihat pada maknanya, yaitu untuk mengikutsertakan DPD di dalam penyelenggaraan negara sehari-hari. Dan dari kewenangan DPD untuk mengusulkan dan ikut membahas rancangan undang-undang tertentu sebagaimana disebutkan di atas, dalam konteks undang-undang a quo, maka keberadaan DPD adalah sebagai balancing DPR dan Presiden dalam rangka menjaga politik hukum otonomi daerah untuk memastikan pembagian atau pelimpahan urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah memenuhi prinsip otonomi seluas-luasnya.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis, perkara ini menjadi penting sebagai pembelajaran kita dalam bernegara termasuk untuk meneguhkan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Sebagai the supreme law of the land, salah satu fungsi dan tujuannya adalah untuk membatasi kekuasaan pembentuk undang-undang. Dengan demikian, di dalam ajaran supremasi konstitusi berbagai ketentuan prosedural yang mengatur mengenai pembentukan undang-undang merupakan bagian yang materiil dari sebuah konstitusi dan bertujuan menciptakan parliamentary constraint, menciptakan the limited government, dan menjamin demokrasi dijalankan sesuai dengan konstitusi.

Kiranya demikian keterangan yang dapat Ahli sampaikan. Semoga keterangan ini dapat membantu Yang Mulia Majelis Hakim dalam memutus perkara ini secara adil dan memberikan manfaat bagi banyak pihak. Wa billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb.

18. KETUA: SALDI ISRA [21:20]

Walaikum salam wr. wb. Yang disampaikan itu tidak persis sama dengan yang ada naskah ke kami, ya. Nanti perbaikannya kalau bisa dilengkapi, terutama keterangan-keterangan awal Ahli tadi. Terima kasih.

Sekarang, Ahli Pemerintah, Kuasa Presiden dimulai dari siapa? Prof. Aidul, dipersilakan! Batasannya 10 menit, tapi ada toleransi dari hakim nanti karena Ahli yang sebelumnya ada toleransi waktu juga, dipersilakan!

19. AHLI DARI PEMERINTAH: AIDUL FITRICIADA AZHARI [21:56]

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat kita semua. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, yang terhormat perwakilan pemerintah, baik dari Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Hukum dan Perundangan-Undangan, dan juga dari Kementerian Pendidikan. Yang saya hormati Para Pemohon Prinsipal dan Kuasa Pemohon yang tergabung dalam tim kuasa hukum sekaligus bersama Organisasi Profesi Kesehatan.

Perkenankan saya selaku Ahli dari Presiden memberikan keterangan sesuai dengan keahlian atas beberapa alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara permohonan uji formil atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003[*sic!*] tentang Kesehatan.

Adapun alasan yang diajukan oleh Pemohon mencakup, pertama, tidak mengikutsertakan DPD dalam pembahasan RUU Kesehatan dan tidak adanya pertimbangan DPD dalam pembentukan Undang-Undang Kesehatan, serta tidak sesuai dengan prinsip pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD menurut Pasal 22D ayat (2) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga bertentangan dengan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar.

Kemudian kedua, tidak sesuai dengan prosedur pembentukan undang-undang dengan prinsip keterlibatan dan partisipasi bermakna atau *the meaningful participation*. Pembuat undang-undang tidak ... telah meniadakan dan mengabaikan pendapat Para Pemohon sebagai stakeholders yang berkepentingan dan berdampak langsung terhadap materi muatan RUU Kesehatan a quo.

Kemudian ketiga, landasan yuridis tidak memasukkan dalam pertimbangan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Naskah Akademis dan Naskah RUU Kesehatan sehingga tidak memenuhi Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang 12 Tahun 2011 yang mestinya memasukkan materi muatan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi.

Dan yang keempat, bentuk dan format permohonan ... bentuk dan format pembentukan undang-undang yang tidak sesuai. Terhadap dalil Pemohon yang pertama, yaitu berkenaan dengan alasan permohonan yang tidak mengikutsertakan DPD dalam pembahasan RUU Kesehatan dan tidak adanya pertimbangan DPD dalam pembentukan Undang-Undang Kesehatan, Ahli memberikan tanggapan sebagai berikut.

Pertama. Ketentuan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 selengkapnya berbunyi, "Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran ... pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama."

Ketentuan Pasal 22 tersebut mengandung dua materi muatan kewenangan DPD, yakni pertama, keikutsertaan dalam pembahasan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Serta kedua, memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Berkenaan dengan ketidakikutsertaan DPD dalam pembahasan RUU Kesehatan perlu diperhatikan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan tahapan pembahasan rancangan undang-undang, hal pertama yang harus dikemukakan Mahkamah adalah berkenaan dengan kata *pembahasan* dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Setelah mendalami pendapat yang

berkembang dalam pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, doktrin dan pengaturan dalam Undang-Undang 10 Tahun 2004 yang telah diganti oleh Undang-Undang 12 Tahun 2011, kata *dibahas* pada frasa *rancangan undang-undang dibahas* dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dimaknai sebagai dibahas bersama atau pembahasan bersama. Dengan demikian, bilamana pembahasan rancangan undang-undang di luar substansi Pasal 22D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, pembahasan bersama dilakukan antara Presiden dan DPR. Sementara itu, jika substansi rancangan undang-undang berkaitan dengan Pasal 22D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 atau rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, pembahasan bersama dilakukan antara Presiden, DPR, dan DPD.

Berdasarkan putusan MKRI a quo, jelas bahwa RUU Kesehatan berada di luar substansi Pasal 22D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sehingga pembahasan bersama dilakukan antara Presiden dan DPR. Keikutsertaan DPD dalam membahas RUU yang dimaksud pada Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 adalah dalam konteks pembahasan RUU yang secara limitatif ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Ketentuan tentang limitasi rancangan undang-undang yang menjadi kewenangan DPD itu sudah jelas dan tidak perlu ditafsirkan lain. Makna yang berkaitan dalam ketentuan tersebut menunjukkan pada substansi RUU yang berkaitan langsung dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Frasa *yang berkaitan* tidak dapat dimaknai mengandung dimensi atau mengandung aspek karena bertentangan dengan limitasi atau pembatasan yang dimaksudkan pada Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, dalam kaitan dengan RUU Kesehatan yang sekalipun di dalamnya mengandung dimensi daerah atau pemerintah daerah tidak serta-merta harus dimaknai sebagai berkaitan dengan substansi RUU sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Kedua, secara yuridis dari segi pembentukan peraturan perundang-undangan, dasar hukum pembentukan RUU Kesehatan merujuk pada Pasal 22H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berkenaan dengan hak warga negara untuk memperoleh kesehatan dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berkenaan dengan tanggung jawab negara atas penyediaan fasilitas kesehatan ... fasilitas pelayanan kesehatan yang pelaksanaannya harus diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan dasar hukum tersebut, jelas pembentukan RUU Kesehatan bukan merupakan RUU yang diperintahkan oleh ketentuan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan secara limitatif pembentukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Kemudian berkenaan dengan urusan kesehatan, menurut undang-undang nomor ... yang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka urusan kesehatan dimaksud dalam Undang-Undang Pemda tersebut adalah urusan kesehatan dalam pengertian otonomi daerah. Substansi Undang-Undang Kesehatan adalah berkenaan dengan transformasi kesehatan untuk tercapainya peningkatan derajat kesehatan masyarakat (vide konsiderans huruf c Undang-Undang Kesehatan yang berkaitan dengan hak warga negara dan tanggung jawab negara atas pelayanan kesehatan. Sementara urusan kesehatan dalam kaitan dengan otonomi daerah lebih berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah yang diatur dalam undang-undang tersendiri yang berkaitan secara langsung dengan otonomi daerah.

Hal itu pun ditunjukkan dengan dasar hukum pembentukan Undang-Undang Pemda yang tidak merujuk pada ketentuan Pasal 28H ayat (1) maupun Pasal 34 ayat (2) ... maaf, ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berkenaan dengan hak dan tanggung jawab dalam pelayanan kesehatan, melainkan merujuk pada pasal-pasal yang secara langsung berkaitan dengan otonomi daerah, yakni Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian selain itu, ketidakikutsertakan DPD dalam pembahasan suatu RUU tidak serta-merta membuat RUU tersebut menjadi cacat prosedur. Hal itu sebagaimana ditegaskan dengan pertimbangan Putusan MK Nomor 73/PUU-XII/2014 tanggal 19 September 2014 yang menyatakan, "Menimbang bahwa mengenai tidak ikutnya DPD dalam pembahasan RUU MD3, MPR, DPR, dan DPRD, DPD, dan DPRD tidaklah serta-merta menjadikan undang-undang a quo cacat prosedur karena kewenangan konstitusional DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 22D ayat (2) adalah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah" dan seterusnya, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Undang-Undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Menurut Mahkamah, tidak didengarnya DPD dalam pembahasan pembentukan undang-undang a quo karena undang-undang a quo mengatur juga mengenai DPD, bukan persoalan konstitusional, tetapi hanya berkaitan dengan tata cara pembentukan undang-undang yang baik agar materi muatan undang-undang tersebut mengandung aspirasi

dan kebutuhan lembaga yang diatur dalam undang-undang tersebut. Menurut Mahkamah, jika dalam materi undang-undang a quo diduga ada norma yang bermuatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka dapat dilakukan pengujian materiil atas undang-undang tersebut, bukan pengujian formil.

Kemudian berkenaan dengan tidak adanya pertimbangan DPD dalam pembentukan RUU Kesehatan, maka dapat dijelaskan. Pertama, yang dimaksud pendidikan dalam Undang-Undang Kesehatan adalah pendidikan profesi bidang kesehatan sebagai bagian dari pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (vide Pasal 209 Undang-Undang Kesehatan). Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemda, pembagian urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan untuk pengelolaan pendidikan tinggi merupakan kewenangan pusat. Sedangkan daerah provinsi mengelola pendidikan menengah dan pendidikan khusus, dan daerah kabupaten/kota berwenang mengelola pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal (vide Lampiran Undang-Undang Pemda tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan).

Kedua, pertimbangan DPD diberikan dalam pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Adapun RUU Kesehatan tidak berkaitan secara langsung dengan pendidikan, sehingga DPR dan Presiden tidak memiliki kewajiban untuk meminta pertimbangan DPD. Hal ini sejalan dengan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi pada Putusan 92/PUU-X/2012 yang menegaskan, terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, makna memberikan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 adalah tidak sama dengan bobot kewenangan DPD untuk ikut serta membahas RUU. Artinya, DPD memberikan pertimbangan, tanpa ikut serta dalam pembahasan dan merupakan kewenangan DPR dan presiden untuk menyetujui atau tidak menyetujui pertimbangan DPD sebagai ... sebagian atau seluruhnya. Hal terpenting adalah adanya kewajiban dari DPR dan presiden untuk meminta pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak pendidikan dan agama. Saya sebagai Ahli menegaskan bahwa kewajiban tersebut terkait dengan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Dan RUU kesehatan tidak merupakan RUU yang disebutkan di dalam ketentuan Pasal 22D ayat (2).

Kemudian, alasan Permohonan yang kedua terkait kesesuaian dengan prinsip keterlibatan dan partisipasi yang bermakna. Terhadap dalil tersebut, saya memberikan tanggapan seperti berikut.

Pertama. Secara singkat terhadap beberapa fakta, RUU kesehatan merupakan RUU yang menjadi salah satu agenda prioritas 2023 yang ditetapkan pada tanggal 15 Desember, yang dituangkan dengan Putusan DPR Nomor 11, DPR/2/2022-2023 tentang Program Legislasi Nasional (...)

20. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [33:25]

Prof. Aidul, itu poin-poin itu biar ... dilanjutkan saja ke analisisnya.

21. AHLI DARI PEMERINTAH: AIDUL FITRICIADA AZHARI [33:31]

Terima kasih, Yang Mulia.
Undang-undang ... PP undang-undang (...)

22. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [33:36]

Halaman 8 itu, konsultasi publik sebagaimana disebutkan, itu saja, ya. Halaman 8.

23. AHLI DARI PEMERINTAH: AIDUL FITRICIADA AZHARI [33:41]

Baik. Ya, kegiatan konsultasi publik sebagaimana disebutkan pada Pasal 96 ayat (6) undang-undang a quo harus dimaknai bukan hanya sebagai kegiatan yang dilaksanakan untuk mendengar masukan masyarakat, tetapi bersamaan atau simultan melaksanakan hak untuk didengarkan pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk memperoleh penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Secara konseptual, konsultasi publik adalah kegiatan yang tidak bersifat satu arah dari pembentuk undang-undang kepada publik, tetapi merupakan kegiatan yang bersifat interaktif antarpembentuk undang-undang dan publik. Sehingga dalam suatu kegiatan konsultasi, hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan dijelaskan berlangsung secara simultan dalam satu-kesatuan kegiatan.

Sekalipun demikian, ketentuan Pasal 96 ayat (7) a quo, undang-undang a quo secara khusus hasil konsultasi publik tersebut jadi bahan pertimbangan. Makna 'hasil konsultasi' jelas menunjukkan ... menunjuk pada agregasi beragam kepentingan, aspirasi, dan pandangan publik yang diperoleh dari diskusi dan dialog. Sehingga, tidak harus secara spesifik menunjuk pada pendapat, aspirasi, atau kepentingan satu kelompok atau pribadi tertentu Selain itu, ketentuan Pasal 96 ayat (8) undang-undang a quo menyebutkan secara jelas bahwa pembentuk undang-undang dapat menjelaskan kepada masyarakat. Frasa *dapat menjelaskan* bermakna fakultatif, artinya tidak ... atau tidak wajib, yang menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang dapat memberikan penjelasan atas hasil pembahasan sesuai dengan kebutuhan, urgensi, atau permintaan masyarakat itu sendiri.

Terkait dengan bagaimana seharusnya tanggapan pembentuk undang-undang terhadap pendapat dan masukan masyarakat, patut dipertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022 yang menegaskan, "Sedangkan berkenaan dengan bagaimana pembentuk undang-undang seharusnya menanggapi pendapat dan tanggapan yang masuk dalam rangka memenuhi hak untuk mendapatkan penjelasan, menurut Mahkamah selanjutnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk menindaklanjuti tanggapan atau pendapat tersebut." Dalam hal ini, menurut Mahkamah, pembentuk undang-undang tidak terbukti telah mengesampingkan hak untuk dipertimbangkan dan hak untuk mendapatkan penjelasan karena telah dibukanya akses kepada masyarakat sebagaimana diuraikan di atas.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPP dan putusan Mahkamah Konstitusi a quo, secara jelas pembentuk undang-undang sudah membuka ruang partisipasi publik atas RUU Kesehatan, baik setelah luring maupun daring melalui laman resmi Partisipasi Sehat Kemkes.go.id. Laman resmi tersebut bukan saja membuka akses sebagai masukan dan pendapat publik terkait RUU Kesehatan, tapi juga memberikan ... memberitakan beberapa kegiatan yang terkait dengan konsultasi publik yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan RUU Kesehatan. Demikian pula dengan keterlibatan organisasi profesi sudah dilakukan sejak awal melalui RDPU dengan badan legislasi DPR.

Secara konseptual harus dipahami juga jika (...)

24. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [36:29]

dilanjutkan ke poin C, halaman 10.

25. AHLI DARI PEMERINTAH: AIDUL FITRICIADA AZHARI [36:31]

Baik, terima kasih. Terhadap alasan yang ketiga, saya menyampaikan pendapat. RUU Kesehatan merupakan salah satu yang menjadi prioritas dan seterusnya, makna tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan dalam penjelasan pada Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang P3 yang dimaksud dengan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, materi muatan yang dibuat terkait dengan ayat, pasal, dan/atau bagian yang serta tegas dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, jika tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan suatu pengujian Undang-Undang Dasar 1945, maka tidak perlu konsiderans suatu RUU harus mencantumkan putusan Mahkamah Konstitusi. Demikian pula dengan halnya dengan RUU Kesehatan yang

dibentuk bukan atas dasar suatu putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan atas dasar ketentuan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Maka tidak diperlukan ada konsiderans yang merujuk pada suatu putusan Mahkamah Konstitusi.

26. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [37:44]

Lanjut poin d.

27. AHLI DARI PEMERINTAH: AIDUL FITRICIADA AZHARI [37:45]

Kemudian terkait dengan poin d, RUU Kesehatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang P3 Tahun 2022 yang di dalamnya mengatur tentang metode Omnibus Law sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 Tahun 2020. Yang saya coba highlight, penyusunan RUU Kesehatan menggunakan metode Omnibus yang sepenuhnya mengacu pada ketentuan Undang-Undang P3 untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu transformasi kesehatan untuk tercapainya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Hal ini disebabkan karena penyelenggaraan transformasi sistem kesehatan memerlukan landasan regulasi yang kuat dan komprehensif untuk mengatasi berbagai permasalahan kesehatan. Dengan demikian, penggunaan metode Omnibus bukan semata-mata masalah teknis pembentukan perundang-undangan, melainkan memiliki suatu tujuan yang lebih substansial, yakni melakukan transformasi sistem kesehatan guna peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Penggunaan metode Omnibus dipandang tepat karena dapat mengatasi tumpang tindih peraturan yang terkait dengan bidang kesehatan, sehingga tidak terdapat lagi peraturan yang sering bertentangan yang menyebabkan pelayanan Kesehatan ... yang menghambat pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Nah, berkaitan dengan judul, RUU yang dipandang tidak mencerminkan materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, maka dapat dilihat lampiran Nomor 2 paragraf 3A Undang-Undang P3 yang menguraikan peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode Omnibus dapat menggunakan nama baru dan seterusnya. Nah, berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat kata *dapat* yang maknanya bersifat fakultatif atau tidak wajib, sehingga dalam kaitan ini pembentuk undang-undang menggunakan nama kesehatan dan tidak menggunakan nama lain karena nama kesehatan dipandang lebih esensial setelah mencerminkan seluruh isi peraturan RUU Kesehatan dengan menggunakan Omnibus, metode Omnibus. Pilihan atas nama kesehatan sebagai judul Undang-Undang semata-mata persoalan teknis pembentukan peraturan perundang-undang menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang. Berdasarkan seluruh argumen

di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil Pemohon yang telah menjadi dasar bagi pengujian formil Undang-Undang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon dipertimbangkan secara formil pembentukan Undang-Undang Kesehatan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta undang-undang P3 beserta perubahannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nasruminallah fathun qarib. Wassalamualaikum wr. wb.

28. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [40:20]

Walaikum salam wr.wb. Terima kasih, Prof. Aidul.
Sekarang, Ahli Dr. Ahmad Redi, dipersilakan! Waktunya juga sama. Ya, silakan!

29. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD REDI [40:31]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kepada Yang Terhormat Pemerintah dan DPR RI. Kepada Yang Terhormat Pemohon dan Kuasa Hukumnya. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Sebelum Ahli menyampaikan keterangan Ahli ini, izinkan Ahli menyampaikan pemikiran Bung Karno, yaitu ahli hukum, juris kebanyakan sangat legalistis, sangat memegang kepada hukum-hukum yang (ucapan tidak terdengar jelas), sangat memegang kepada hukum-hukum yang ada, sehingga jika law diajak revolusi, revolusi yang berarti melemparkan hukum yang ada, a revolution rejects yesterday. Amat sulitlah yang demikian itu. Begitu pula apa yang dikatakan oleh mendiang guru kami Prof. Satjipto Rahardjo bahwa hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, sehingga hukum bernilai bukan karena ada hukum, melainkan hukum ada kebaikan di dalamnya, Michael Jackson.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Selanjutnya, izinkan Ahli menyampaikan keterangan terhadap tiga substansi besar, yaitu:

1. Pemaknaan terhadap keikutsertaan DPD dalam pembahasan Undang-Undang tentang Kesehatan.
2. Pemaknaan terhadap relasi berbagai putusan MK dengan pembentukan Undang-Undang Kesehatan.
3. Pemaknaan terhadap meaningful participations dalam konteks undang-undang kesehatan.
4. Kesesuaian antara bentuk, format Undang-Undang Kesehatan dengan metode Omnibus.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengatur bahwa DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah (...)

30. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [42:14]

Itu dianggap dibacakan. Lanjut!

31. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD REDI [42:14]

Secara normatif dan aplikatif, kewenangan DPD ikut membahas RUU telah dan akan termanifestasi dalam berbagai legislasi, antara lain:

1. Terkait otonomi daerah, maka manifestasinya ialah Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang undang-undang ini secara genetis historis dimulai dengan pengaturan berasal dari Undang-Undang tentang Pemda.
2. Terkait hubungan pusat dan daerah, menurut Ahli, undang-undang yang terkait, yaitu undang-undang kekhususan Papua, Papua Barat, undang-undang kekhususan DKI Jakarta, Undang-Undang Keistimewaan Aceh, Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta, dan Undang-Undang IKN yang merupakan produk legislasi rezim desentralisasi asimetri, serta undang-undang seperti Undang-Undang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Kelautan, termasuk Undang-Undang MD3.
3. Terkait pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, yaitu berbagai undang-undang mengenai DOB, seperti Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan lain-lain.
4. Terkait pengelolaan sumber daya alam dan sumber ekonomi lainnya, yaitu berbagai undang-undang sektor sumber daya alam, seperti Undang-Undang Migas, minerba, panas bumi, listrik, sumber daya air, dan seterusnya.
5. Terkait perimbangan keuangan pusat dan daerah, yaitu tentang Undang-Undang HKPD. Menurut Ahli, berbagai legislasi di ataslah yang secara atributif menjadi kewenangan mutlak absolut DPD untuk ikut membahas RUU-nya. Sedangkan untuk RUU selain lima di atas seperti RUU Bidang Kesehatan, maka secara normatif konstitusional bukanlah menjadi kewenangan dari DPD untuk ikut membahas dan memberikan pertimbangan. Tentu ini bukan semata dari pemaknaan gramatikal an sich, namun dalam pemaknaan sistematis atau logis, maka Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar tidak bisa diseret-seret secara paksa untuk diterapkan ke berbagai RUU lain yang tidak

terkait dengan ketentuan normatif dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar. Meskipun misalnya ada pihak yang mengaitkan bahwa sektor kesehatan adalah urusan pemerintahan daerah, misalnya terkait dengan perizinan SIP yang dikeluarkan oleh bupati atau wali kota sesuai kewenangannya, namun tidaklah berarti DPD wajib secara mutlak terlibat dalam RUU Kesehatan. Sederhana saja, jikalau kita menggunakan kerangka berpikir *argumentum a contrario* yang merujuk pada Undang-Undang Pemda yang DPD meski terlibat tidak hanya dalam pembahasan RUU Pemda, tetapi RUU lain yang terkait kewenangan daerah, maka sesuai dengan konstruksi Undang-Undang Pemda telah diatur berbagai urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Pertanyaannya, apakah dengan kewenangan terlibatnya DPD dalam pembahasan RUU tentang Pemda, maka seluruh isi, seluruh substansi yang diatur dalam Undang-Undang Pemda harus pula melibatkan DPD RI untuk ikut memberi pembahasan ... untuk ikut membahas atau memberi pertimbangan?

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pemda memang telah membagi urusan konkuren yang menjadi kewenangan daerah tersendiri atas urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Terdapat 32 urusan pemerintahan konkuren, baik wajib maupun pilihan yang diurus oleh pemda antara lain pendidikan, kesehatan, perindustrian, dan transmigrasi. Lalu, sebagaimana pertanyaan sebelumnya, apakah dengan 32 urusan tersebut ... urusan pemda tersebut, maka seluruh 32 kewenangan itu harus melibatkan DPD ketika dibahas? Atau setidaknya mendapatkan pertimbangan, padahal dari 32 substansi besar ini, maka akan tercipta ratusan detail yang berbentuk undang-undang. Misalnya, substansi kewenangan perhubungan yang akan menciptakan setidaknya Undang-Undang Penerbangan, Undang-Undang Pelayaran, Undang-Undang Perkeretaapian, Undang-Undang LLJ, dan Undang-Undang Jalan. Tidak berarti ketika perhubungan diatur di Undang-Undang Pemda, maka seluruh sektor perhubungan harus pun melibatkan DPD untuk ikut membahas dan/atau memberikan pertimbangan. Tentu jawabannya tidak, karena apabila 32 urusan tersebut diatur dalam Undang-Undang Pemda yang akan ... sehingga akan bermetamorfosis dengan ratusan undang-undang sektoral yang melibatkan DPD, maka DPD telah menegasikan fungsi legislasi DPR sebagai pemegang kekuasaan legislasi primer, yaitu kekuasaan untuk membahas seluruh RUU yang akan dibentuk di negara ini. Tentu, seluruh kewenangan yang ada di Undang-Undang Pemda yang meliputi ke 32 urusan pemerintahan merupakan seluruh urusan sektoral kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

32. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [47:16]

Ahli bisa lanjutkan ke kesimpulan di poin 9, sebelum poin b.

33. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD REDI [47:22]

Ya, dengan demikian, menurut Ahli, tidak tepatlah apabila Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar dipaksakan untuk ditafsirkan bahwa DPD wajib terlibat dalam pembahasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. DPD RI tidak ... berwenang ... berwenang membahas RUU Pemda, tetapi DPD tidak berwenang ikut membahas substansi urusan lain yang sektoral, hanya karena sekadar di RUU sektoral ini terdapat pengaturan mengenai kewenangan pemerintahan daerah.

B. Kewenangan terhadap relasi berbagai putusan MK dengan pembentukan Undang-Undang Kesehatan. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dalam Pasal 10 Undang-Undang P3 diatur materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi: 4. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya di Pasal 23, dalam prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:

b) Akibat putusan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 10 Undang-Undang P3 jelas mengatur bahwa putusan MK harus menjadi materi muatan undang-undang yang sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang P3 bahwa RUU yang merupakan pelaksanaan putusan MK dimuat dalam kumulatif terbuka. Namun, RUU Kesehatan berdasarkan Keputusan DPR Nomor 11/DPR RI/2022-2023 tentang Prolegnas Tahun 2023 ditetapkan sebagai RUU yang masuk prolegnas prioritas tahunan 2003[*sic!*] dengan nomor urut 18 dengan judul lengkap Rancangan Undang-Undang tentang Omnibus. Artinya ... Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan Omnibus Law. Artinya, RUU Kesehatan merupakan rancang undang-undang reguler atau bukan masuk ke dalam kumulatif terbuka akibat pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga secara formil tidak ada relasi formalitas antara keberadaan RUU Kesehatan dalam tahap pembentukan peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan putusan MK.

Hal ini berbeda misalnya dengan RUU lain yang direncanakan untuk melaksanakan Putusan MK sebagaimana RUU tentang Migas yang melaksanakan Putusan MK Nomor 36 Tahun 2012. Dengan demikian, secara formil Undang-Undang 17 Tahun 2023 telah sesuai dengan Undang-Undang P3 dan secara formil tidak dapat dikaitkan dengan keberadaan Putusan MK yang memerlukan tindak lanjut dengan pembentukan RUU Kesehatan. Bilapun ada materi Undang-Undang Kesehatan yang dianggap

bertentangan dengan Putusan MK yang pernah menguji undang-undang tertentu di masa lalu yang kemudian undang-undang tertentu diubah ... dicabut dengan Undang-Undang Omnibus, maka hal demikian adalah pengujian materi terhadap ... materi-materi di undang-undang lalu yang diubah atau dicabut oleh Undang-Undang 17 Tahun 2023.

- c) Pembangunan terhadap meaningful participation dalam konteks Undang-Undang Kesehatan. Terkait meaningful participation, sesuai Putusan MK 91 dalam pengujian Undang-Undang Cipta Kerja yang diformulasikan dalam Undang-Undang P3 terkait dengan materi right to be heard, right to be considered, and right to be explained yang dinormakan sebagai berikut.
1. Pasal 96 ayat (1), ayat (2) yang mengandung the right to be heard yang berisi bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan tertulis.
 2. Hasil kegiatan konsultasi publik menjadi bahan pertimbangan, right to be considered diatur dalam Pasal 96 ayat (6) Undang-Undang P3. Kemudian,
 3. Pembentuk peraturan perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat, right to be explained Pasal 96 ayat (8) Undang-Undang P3. Undang-Undang P3 telah mengatur secara jelas dan bagaimana hak partisipasi publik dilaksanakan, yaitu melalui RDPU, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, diskusi dan/atau kegiatan konsultasi publik lainnya. Lalu, masyarakat mana yang berhak memberikan masukan terhadap sebuah RUU? Jawabannya, yaitu perorangan atau kelompok yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan RUU yang berpartisipasi dalam forum formal seperti RDPU, kunker, seminar, lokakarya, diskusi, dan/atau konsultasi publik yang dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang.
- d) Kesesuaian antara bentuk dan format Undang-Undang Kesehatan dengan metode Omnibus. Undang-Undang P3 telah mengatur mengenai substansi metode Omnibus. Undang-Undang P3 merupakan bentuk pelaksanaan Putusan MK 91 dalam pengujian Undang-Undang Cipta Kerja mengatur bahwa metode Omnibus merupakan metode penyusunan peraturan perundang-undangan dengan:
- a) Memuat materi muatan baru.
 - b) Mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama.
 - c) Mencabut peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama dengan menggabungkan dalam satu

peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan bersama. Secara aplikatif, Undang-Undang Kesehatan (...)

34. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [52:15]

Itu dianggap dibacakan, itu kan undang-undang yang tergabung kepada Omnibus Kesehatan. Langsung ke halaman 14!

35. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD REDI [52:31]

Akhirnya (...)

36. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [52:33]

Bukan! Teknik penyusunan Undang-Undang 17 itu.

37. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD REDI [52:25]

Teknik penyusunan Undang-Undang 17 tentang ... Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pun telah sesuai dengan lampiran 2 Undang-Undang P3 yang sistematikanya terdiri atas bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir yang mengalir dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 458. Undang-Undang Kesehatan dengan metode omnibus ini merupakan bentuk reformasi regulasi yang sangat efektif dalam mengatasi konflik norma, distorsi norma, kontestasi norma, dan disfungsi norma terhadap sebelas undang-undang di bidang kesehatan. Di masa awal pandemi COVID-19, Ahli pernah menulis artikel yang berjudul Pandemi Corona dan Lockdown dalam Diskursus Hukum di *Kompas* yang menyoal adanya kontestasi norma yang berpotensi menjadi disfungsi norma dalam 3 undang-undang, yaitu Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Kesehatan 2009, dan Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan. Terbukti, di awal pandemi COVID-19, negara merasa galau untuk menentukan status hukum peristiwa pandemi COVID.

Apakah dengan Kedarutatan kesehatan Masyarakat (KKM), atau Kejadian Luar Biasa (KLB) termasuk responsnya? Apakah pembatasan sosial berskala besar, isolasi, karantina wilayah, atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang secara hukum memiliki implikasi yang berbeda-beda by regulations? Masalah ini diselesaikan dengan Undang-Undang 17 Tahun 2023 dengan metode omnibusnya. Apabila dianalisis secara teknis penulisan Peraturan Perundang-Undangan, metode Omnibus Undang-Undang 17 Tahun 2003[*sic!*] telah memenuhi struktur penormaan yang sistematis, easy to read, holistik, dan ajeg. Tidak ada kesalahan format dan bentuk Undang-Undang Kesehatan

dengan format dan bentuk sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang P3.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Akhirnya, demikian keterangan Ahli ini saya sampaikan. Ahli teringat pernyataan Bung Karno yang dalam pidatonya mengatakan, "Revolusi mental adalah suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemajuan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala. Undang-Undang Kesehatan bagi Ahli merupakan ikhtiar pemerintah dan DPR dalam upaya revolusi mental sesuai dengan kehendak Bung Karno tersebut melalui pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat manusia Indonesia yang baik fisiknya, baik jiwanya, dan baik secara sosial.

Selanjutnya, membentuk Omnibus Kesehatan menjadi ikhtiar, menjalankan adagium id perfectum est quad ex omnibus suis partibus constant, yaitu sesuatu dinyatakan sempurna apabila setiap bagiannya lengkap. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dapat dinyatakan sempurna apabila setiap bagiannya lengkap seperti saat ini. Wallahualam bissawab, wassalamualaikum wr. wb.

38. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [55:26]

Walaikum salam, terima kasih. Sekarang kita masuk ke sesi pendalaman, tidak usah terlalu dalam-dalam juga, jadi supaya suasana yang santai. Yang ada di sana juga bantu Hakim, yang di sini juga bantu Hakim, jadi enggak usah berposisi ini berhadapan dengan yang lain ya, nanti Hakim juga yang menilai.

Pak Kuasa Hukum Pemohon, silakan mendalami Ahlinya! Kalau bisa satu-dua pertanyaan saja.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [55:56]

Terima kasih, Ya Mulia. Kami mendalami Ahli yang kami ajukan terlebih dahulu.

Terima kasih, Prof. Susi. Prof. Susi, saya ingin menyampaikan fakta persidangan bahwa ada keterangan dari DPR yang menerangkan pertemuan yang menggunakan diksi *masuk*, tidak ada diskusi. Fakta hukum persidangan dari saksi fakta yang kami ajukan, ada dari organisasi profesi yang hanya menyampaikan tidak ada diskusi, setelah itu pulang. Tadi Prof. Susi menyatakan itu sebagai partisipasi yang formalistik. Menurut ... pertanyaan saya, dalam penalaran yang wajar, apakah diskusi yang tidak ada tanya-jawab dan waktu untuk 11-12 undangan dalam nama besar, konsep besar, prinsip besar, meaningful participation, 2 jam, mungkin lebih sedikit, itu cukup untuk mengatasnamakan, klaim, meaningful participation? Itu yang pertama.

40. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [57:21]

Yang kedua yang terakhir, ya? Enggak usah banyak-banyak. Silakan!

41. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [57:24]

Yang kedua, lepas dari apakah ini merupakan otonomi daerah atau bukan yang nanti kita diskusikan, mengikuti pendapat Prof. Susi, apakah persoalan ini persoalan teknis formal pembuatan undang-undang atau law making process? Atau ini merupakan kesalahan yang parah terhadap konstitusi kita? Ini teknis yang dilanggar? Atau ini sudah melanggar supremasi konstitusi?

Satu lagi, siapa sebenarnya (...)

42. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [57:59]

Cukup ya, cukup.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [57:59]

Satu (...)

44. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [58:00]

Pak Joni, cukup!

45. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [58:02]

Terima kasih.

46. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [58:02]

Dari Presiden, silakan! Kepada Ahli Pemohon, paling banyak dua pertanyaan juga. Jangan panjang-panjang, pendek saja pertanyaannya. Silakan!

47. PEMERINTAH: SUNDOYO [58:10]

Terima kasih, Yang Mulia. Atas perkenan Yang Mulia, kami ingin menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ahli yang kami ajukan.

48. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [58:17]

Beberapa, paling banyak dua, Pak.

49. PEMERINTAH: SUNDOYO [58:19]

Siap.

50. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [58:21]

Silakan!

51. PEMERINTAH: SUNDOYO [58:21]

Pemohon. Yang Pemohon, kami ada dua pertanyaan.

Yang pertama kami sampaikan bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa penyusunan RUU Kesehatan ini telah dilakukan meaningful participation tidak kurang dari 100 kali, termasuk juga mengundang Para Pemohon. Bahkan tanggal 15 Maret 2023, Bapak Menteri Kesehatan juga mengundang dan dihadiri langsung oleh Ketua IDI, Ketua MKEK dan para dewan pakar. Selain itu, juga tadi disampaikan bahwa (..)

52. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [58:57]

Pertanyaannya, Pak.

53. PEMERINTAH: SUNDOYO [58:57]

Pertanyaannya adalah (...)

54. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [58:59]

Jangan terlalu banyak prolog, ya.

55. PEMERINTAH: SUNDOYO [58:59]

Baik. Pertanyaannya adalah apakah menurut Ahli sebenarnya kepatutan di dalam pelibatan masyarakat ini sebesar apa, sebanyak apa? Itu yang pertama.

Yang kedua, tadi juga Ahli sampaikan bahwa academic body di bawah organisasi profesi itu. Bagaimana yang Ahli ketahui terkait dengan organisasi profesi ini praktik-praktik di negara lain? Apakah dia di bawah organisasi profesi atau dia adalah lembaga independen yang bekerja terkait dengan pendidikan kesehatan?

56. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [59:32]

Cukup?
Pihak Terkait, satu ya?

57. PIHAK TERKAIT PDSI: ERFEN GUSTIAWAN SUWANGTO [59:34]

Terima kasih, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [59:38]

Silakan!

59. PIHAK TERKAIT PDSI: ERFEN GUSTIAWAN SUWANGTO [59:38]

Ini pertanyaan untuk semua Saksi Ahli.

60. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [59:40]

Bukan, ke Ahli Pemohon dulu.

61. PIHAK TERKAIT PDSI: ERFEN GUSTIAWAN SUWANGTO [59:44]

Ya, Ahli Pemohon. Yaitu bahwa ... yang pertama dan satu-satunya tadi katanya. Saya ingin menambahkan pertanyaan dari Pak Sundoyo tadi, dari Pemerintah. Kalau Pak Sundoyo bertanya tentang keputusannya itu seperti apa. Saya ingin bertanya lama pembahasan undang-undang ideal, seperti apa, begitu? Karena setahu saya sendiri karena saya terlibat juga, sebelum PDSI ini berdiri pun 2019 Januari Undang-Undang Kesehatannya sudah mulai dibahas walaupun belum ada metode omnibus law. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

62. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:00:11]

Cukup? Dari Pihak Terkait Kedua?

63. PIHAK TERKAIT PDSI: MUFTI DJUSNIR [01:00:17]

Terima kasih, Yang Mulia.

Satu pertanyaan saja, Ahli dari Pemohon menyebutkan, kolegium itu dihilangkan atau dihapuskan yang merupakan academic body organisasi profesi. Tadi disebutkan, saya dengar. Menurut kami, antara kolegium kedokteran dan profesi ... badan yang terpisah entitas terpisah. Nah, sekarang kalau dikatakan academic body organisasi profesi, yang kami tahu hanya academic body dari profesi, bukan academic body

organisasi profesi. Nah, kalau ada academic body organisasi profesi, mohon referensinya. Terima kasih.

64. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:00:58]

Terima kasih. Cukup?

Sekarang, kita masuk ke Ahlinya Presiden. Silakan! Pihak Presiden menanyakan kepada Ahlinya, masing-masing maksimal 2 pertanyaan. Untuk Ahli Pertama, dua. Ahli Kedua, dua. Silakan!

65. PEMERINTAH: SUNDOYO [01:01:15]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ahli, yang disampaikan memang ada beberapa, khususnya terkait dengan Pasal 22D. Tetapi ... sudah cukup lengkap sebenarnya, tetapi ada satu yang kami ingin dalam dan sekaligus pengayaan adalah bahwa di dalam Pasal 22D ayat (1) itu ada kata atau frasa *yang berkaitan*, gitu. Mohon bisa dijelaskan kembali terkait dengan frasa itu.

Yang kedua adalah terkait dengan Pasal 96 yang mengatur meaningful participation itu juga ada frasa *dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab*. Ini juga mohon dijelaskan.

Dan yang ketiga adalah terkait dengan muatan materi di dalam undang-undang yang dibentuk dengan metode omnibus law, itu juga bisa mencabut undang-undang yang setara, gitu, tetapi diakhiri dengan frasa dalam satu peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu, gitu. Kalau hal ini kami kaitkan dengan meaningful participation tadi itu, apakah masyarakat yang memberikan masukan tetapi tidak sesuai dengan tujuan pembentukan undang-undang itu juga tetap harus diterima dan dimasukkan ke dalam muatan materi rancangan undang-undang? Terima kasih, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:02:49]

Cukup? Itu 3 pertanyaan, tapi karena ahlinya dua dianggap satu setengah, satu setengah, gitu.

Silakan dari Pemohon, Kuasa Pemohon! Ada jatah dua untuk Ahli pertama, dua untuk Ahli Kedua. Silakan!

67. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [01:03:05]

Terima kasih, Yang Mulia, saya gunakan jatah secara utuh. Saya sampaikan fakta persidangan. Berdasarkan fakta persidangan, ada keterangan dari Ahli bahwa ada 32,15% RUU yang murni mengatur pemerintahan daerah dan yang berkaitan dengan otonomi daerah

mencapai 67,80%. Jadi, ada dua yang berkaitan maupun yang murni. Saya ingin pendapat Ahli, apakah fakta ini diabaikan? Apakah itu sebenarnya merupakan kenyataan konkret dalam praktik dan konvensi legislasi nasional kita? Bahwa DPD juga bisa, walaupun saya tidak menggunakan istilah terseret, bisa memasuki wilayah tersebut.

Yang kedua, siapa dalam kaitan dengan meaningful participation, pertanyaan ringkasnya adalah karena dia menggunakan right to be untuk ketiga halnya, siapa sebenarnya duty barrier, pemangku kewajibannya siapa? Lantas, apa instrumentasi yang harus tersedia untuk mengimplementasikan duty barrier tadi dalam rangka memastikan meaningful participation?

Terima kasih, Yang Mulia. Dan berlaku untuk Ahli yang kedua. Terima kasih.

68. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:04:29]

Terima kasih.

Pihak Terkait, satu pertanyaan ke Ahli satu, satu pertanyaan ke Ahli dua.

69. PIHAK TERKAIT PDSI: ERFEN GUSTIAWAN SUWANGTO [01:04:35]

Ya. Jadi, sama pertanyaannya untuk kedua beliau ini. Saya ingin bertanya, apakah ketika misalkan Pak Menkes langsung menanggapi kita di saat diskusi, saya ambil contoh, ya. Ketika kami hadir tentang organisasi profesi tunggal, kenapa sih ditiadakan kali ini di undang-undang yang baru? Beliau langsung menjawab, "Itu melanggar konstitusi, kemerdekaan berserikat, berkumpul."

Apakah jawaban seperti ini juga sudah termasuk ... apa ... memberikan penjelasan, begitu, ya? Kenapa misalkan dari teman-teman Pemohon itu tidak diterima masukannya? Apakah dengan penjelasan Menkes di saat konsultasi publik dan juga di media, bahkan ada di media juga, apakah itu sudah cukup?

Terima kasih, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:05:17]

Terima kasih.

Silakan, yang terakhir!

71. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT P2KPK: MERLINA [01:05:21]

Dari kami cukup, Yang Mulia.

72. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:05:23]

Cukup? Terima kasih.

Silakan, Ahli Prof. Susi, untuk mengambil waktu seefektif mungkin, jangan mengulangi yang sudah dijelaskan.

Oh, mohon maaf, mohon maaf. Dari meja Hakim, ini karena (audio terputus) Prof. Enny, Yang Mulia Pak Arsul Sani. Yang lain? Cukup. Ada dua, Prof. Arief, agar Hakim juga efektif seperti yang lain mengajukan pertanyaan.

Silakan, pertama, Yang Mulia Bapak Arsul Sani!

73. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:05:56]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

Sore ini kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa dari para yang amat terpelajar, Prof. Susi, Prof. Aidul, dan Dr. Ahmad Redi, ya. Untuk itu semua, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas pencerahannya.

Saya ingin mengajukan pertanyaan ke Prof. Susi, ya. Sangat menarik yang Prof. Susi sampaikan dengan mengutip dari Galligan, "Without procedure law and legal institution would fail in their purposes. Pertanyaannya, what kind of procedure to be made? Kita tahu tentu ada meaningful participation, ya. Tapi prosedur kan nanti menuju pada hasil. Persoalannya dalam pembentukan undang-undang, yang namanya stakeholder itu tidak pernah tunggal dan aspirasi juga tidak pernah tunggal, ya. Kita bicara stakeholder kesehatan, ada organisasi para dokter, itu jelas stakeholder, peserta dengan bagian ... tapi para dokter orang perorangan itu juga stakeholder, pemangku kepentingan, ya.

Nah, ketika, ya ... sekali lagi, ketika di antara para stakeholder itu memberikan sudut-sudut pandang yang berbeda ya, kemudian pembentuk undang-undang mengambil hanya salah satu atau salah dua kalau itu banyak, gitu ya, apakah kemudian bisa dikatakan bahwa pembentuk undang-undang ini telah tidak memenuhi prinsip ... apa ... meaningful participation. Nah, itu pertanyaan yang ingin saya ajukan pertama kali.

Yang kedua, Prof, saya kira kalau saya boleh meminjam teorinya John Rawls, walaupun mungkin enggak tepat betul gitu, tapi saya ingin pinjam sore ini tentang procedural justice. Di antara tiga model ini ya, dalam konteks meaningful participation, itu mestinya yang mana prosedur yang harus dipenuhi? Yang murni, tidak murni. Satu lagi, apa ya, saya lupa. Yang sempurna, tidak sempurna, dan murni, ya. Saya ingin juga dapat.

Yang ketiga, Prof. mudah-mudahan ini enggak dibatasi oleh Pak Wakil. Saya kira persoalan DPD ini kan berangkat dari penafsiran dari kata *yang berkaitan dengan*. Tadi kalau saya tidak salah dengar yang

disampaikan oleh Ahli Presiden, itu mencoba membangun penafsiran berbasis systematical interpretation. Ya, juga tadi disebut, saya dengarkan dari yang disampaikan Prof. Aidul itu menyebut juga historical interpretation karena bicara sedikit tadi tentang risalah pembahasan Undang-Undang Dasar. Nah, saya pengen mendapat penjelasan dari yang disampaikan Prof. Susi, karena Prof. Susi berpandangan bahwa yang berkaitan itu dalam konteks Undang-Undang Kesehatan ini harusnya DPD dilibatkan. Saya ingin mendengarkan argumentasinya. Basis interpretasinya ini apakah hanya sekadar ... apa ... leksikal atau gramatikal atau apalah itu. Saya kira dari saya itu saja, Pak Waka. Terima kasih.

74. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:10:08]

Terima kasih. Sudah mulai seperti Hakim Konstitusi beliau bertanya ini.

Silakan, Yang Mulia Prof. Enny!

75. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:10:17]

Baik, terima kasih, Pak Wakil. Tadi suasananya Pak Arsul sudah mengajak kita seperti ujian disertai tadi, yang amat terpelajar. Saya kira, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Susi. Sudah lama ini tidak melihat beliau di MK. Kepada Prof. Aidul dan Pak Redi. Saya kira kalau kita ikuti dari sidang pertama, memang problem yang muncul itu adalah ketidakterlibatan DPD. Itu yang dari awal kemudian dipersoalkan. Kalau kita berpijak pada Pasal 22D, tadi sudah disebut-sebut berkaitan, yang berkaitan, tapi saya lebih ke dalam lagi, yaitu yang berkaitan dengan otonomi daerah. Kalau kita memahami otonomi daerah itu, apakah bisa dalam perspektif yang sempit? Artinya apa sesungguhnya otonomi daerah yang dimaksudkan di dalam Pasal 22D itu? Karena apa? Karena ini adalah berkaitan dengan urusan daerah. Kenapa saya katakan berkaitan dengan urusan daerah? Karena tidak ada lagi kayaknya Undang-Undang Kesehatan yang lain, dengan dicabutnya sebelas undang-undang itu, dalam sebuah wadah yang saya katakan sebenarnya bagus ini sebagai sebuah omnibus karena hanya satu klaster di situ. Tapi persoalannya adalah bagaimana kemudian pijakan bagi pemerintah daerah? Ketika dia harus kemudian mengatur teknisnya dalam kemudian menindaklanjuti dalam norma standar kriteria prosedur. Yang itu juga sebetulnya bagian dari bagaimana aspirasi daerah harus didengar, begitu. Bagaimana kemudian kita memahami otonomi daerah dalam konteks yang apakah bisa sempit atau kemudian harus sebagai apa di dalam Pasal 22D itu?

Kemudian yang sangat praktis, saya kira pragmatis sekali, ini kan sebetulnya rancangan undang-undang otonomi daerah itu kan sesuatu yang sudah jadi konsumsi publik yang luar biasa. Pada saat itu, saya tidak tahu, apakah pada saat itu DPD itu memberi respons pada saat rancangan ini disusun, saya tidak tahu dari mulai proses perencanaannya nanti mungkin bisa ditambahkan dari Pemerintah. Apakah memang sama sekali tidak memberikan tanggapan secara aktif mengenai kemudian rancangan undang-undang terkait dengan bidang kesehatan ini? Saya kira itu hal-hal yang saya ingin minta diberikan tambahan, mungkin bisa dari Prof. Susi, Prof. Aidul, maupun Pak Redi. Terima kasih, Pak Wakil Ketua.

76. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:13:04]

Terima kasih, Prof. Enny.
Prof. Arief, dipersilakan!

77. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:13:09]

Ya. Terima kasih, Pak Wakil. Ini sore ini pleno yang ketiga, padahal sejak tadi pagi jam 08.00 sudah kita sidang dan rapat. Kebetulan yang memimpin sekarang Pak Wakil itu yang paling muda di antara Hakim ini, jadi kita merasakan seperti zamannya Hitler. Kalau yang memimpin Pak Ketua lebih lembut karena sudah "sepuh", penuh kearifan seperti nama saya. Tapi karena Prof. Saldi itu juga saya yang milih, saya tunduk pada apa yang dikatakan Prof. Saldi.

Sudah disampaikan oleh Prof. Enny, tapi saya akan menyampaikan sedikit saja, Pak Wakil. Saya izin, ya. Biasanya saya pakai intro yang lama, tapi ini karena tadi Pak Hitler galak sekali, saya enggak berani.

Bu Susi, pada halaman 17 itu mengutip ada dua Putusan 92 Tahun 2012 dan 79 Tahun 2014. Yang dalam putusan itu mengatakan bahwa DPD memang harus dilibatkan sesuai dengan Pasal 28D yang kemudian oleh Prof. Susi ditafsirkan secara luas, sehingga ... termasuk Undang-Undang Omnibus mengenai Kesehatan seharusnya melibatkan DPD. Tetapi Prof. Aidul pada halaman 13 makalah ini pada angka 4, beliau mengutip Putusan Nomor 73 Tahun 2014. Di situ ada kata-kata atau frasa yang mengatakan begini, frasa ya, sebetulnya frasa, *menimbang bahwa setelah mengenai tidak ikutnya DPD dalam pembahasan RUU MD3 tidaklah serta-merta menjadikan undang-undang a quo cacat prosedur*. Jadi, tidak dilibatkannya DPD dalam pembahasan Undang-Undang MD3 tidak menjadikan cacat prosedur atau formil.

Dalam kaitan dengan ini, saya minta penjelasan dari Prof. Aidul, apakah bisa ditafsirkan juga termasuk dalam membahas undang-undang Omnibus Kesehatan ini? Karena dalil yang pertama yang dimohonkan

oleh Pemohon itu meminta cacat formilnya yang utama poin A itu adalah berkenaan dengan peran serta DPD. Saya mohon itu dan kenapa Prof. Aidil[*sic!*] menafsirkan secara sempit dan Prof. Susi menafsirkan secara luas? Enggak tahu ini apakah yang putra suka yang sempit, sedangkan yang putri suka yang luas? Saya enggak tahu ini. Tapi ini dalam pengertian yang positif, lho ya, pikirannya jangan ngeres-neres, itu.

Saya kira itu saja, Prof. Ada agak banyak, tapi itu tadi. Nanti Hitler-nya bisa marah pada saya. Terima kasih.

78. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:16:41]

Terima kasih, Prof. Arief. Yang ngajarin kayak gini Prof. Arief juga sih, sebetulnya.

Silakan berikutnya, Yang Mulia Bapak Daniel!

79. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:16:50]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pimpinan Sidang.

Saya satu saja pertanyaan, ini karena penafsiran ekstensif ya, yang dilakukan oleh Prof. Susi ini. Tapi dalam kaitan dengan kewenangan DPD, khususnya dalam hal pembahasan perppu, sekalipun itu terkait dengan kewenangan DPD, tapi hingga saat ini tidak pernah dilibatkan. Misalnya gini, Perppu Nomor 1/2014, Perppu Nomor 2/2014 yang kemudian disetujui menjadi undang-undang. Tapi pada saat persetujuan itu sama sekali tidak melibatkan DPD. Nah, dalam penafsiran ini, Bu Susi, apakah semestinya ke depan, kewenangan DPD ini perlu dilibatkan dalam pembahasan perppu ataukah tidak? Kalau mengikuti penafsiran yang Prof. Susi sampaikan, semestinya ya. Nah, bagaimana pengayaan hal ini? Karena kalau apa yang disampaikan Ahli dari Pemerintah, itu jelas ya, sama sekali itu tidak ada kaitan langsung dengan DPD. Terima kasih.

80. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:18:17]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel.

Silakan, Ahli, untuk bisa menggunakan waktu seefisien mungkin, supaya sedikit mengurangi dikatakan Hitler sama Prof. Arief tadi. Ini sore, jadi suasananya perlu agak lebih rileks ya, Prof. Arief, ya.

Silakan, Prof. Susi!

81. AHLI DARI PEMOHON: SUSI DWI HARIJANTI [01:18:37]

Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya.

Karena saya diminta untuk menggunakan waktu secara efektif, maka mungkin ada yang digabung, gitu ya. Tetapi intinya itu menjadi penting. Sebagian besar adalah pertanyaan (...)

82. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:18:54]

Saya interupsi sebentar Prof. Susi. Enggak apa-apa agak panjang kalau menurut saya. Ini kita sekalian latihan nanti kalau Pilpres dan Pilkada kan sampai malam. Enggak apa-apa.

83. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:19:07]

Silakan, Ahli!

84. AHLI DARI PEMOHON: SUSI DWI HARIJANTI [01:19:08]

Baik, terima kasih.

Ini berkaitan dengan partisipasi. Partisipasi yang bermakna. Saya harus menyampaikan apresiasi yang saya ... tinggi kepada Mahkamah ketika di dalam putusan mengenai uji formil Undang-Undang Ciptaker itu menyampaikan prosedur tiga hak dasar yang sebetulnya sudah saya sampaikan pada saat uji formil Undang-Undang KPK. Jadi, saya sangat bersyukur untuk itu.

Nah, sebetulnya mengapa sih, uji ... mengapa sih, partisipasi itu menjadi penting? Di dalam berbagai kesempatan, saya selalu mengatakan bahwa undang-undang itu pada dasarnya adalah dengan cara bagaimana rakyat ingin diperintah, bukan dengan cara bagaimana penguasa ingin memerintah rakyat. Tetapi intinya adalah dengan cara bagaimana rakyat itu ingin diperintah, oleh karena itu membutuhkan pembahasan yang dengan wajar, dengan batas waktu yang wajar.

Oleh karena itu, bagaimana sekarang partisipasi masyarakat itu harus kita maknai? Kalau kita berangkat dari Pasal 96 sebagaimana tadi sudah disampaikan, saya me ... apa ... mengkritik keras Pasal 96 tersebut yang menurut saya Pasal 96 itu tidak mampu untuk mengakomodasi sebetulnya apa yang diinginkan atau diperintahkan oleh Mahkamah. Mengapa? Karena tadi sudah disampaikan, yaitu *dapat*, dengan menggunakan kata *dapat*.

Jadi, ada kritik utama saya yang pertama berkaitan dengan penggunaan konsultasi publik. Kalau kita bicara mengenai range of participation, maka konsultasi publik itu, itu berada pada derajat yang kedua terendah itu. Jadi, masih tokenism itu. Jadi, kita bicara range of participation sekarang. Kalau kita baca berbagai tulisan mengenai public

participation, maka sebagian besar itu menggunakan katanya adalah involvement, bukan consult. Nah, ini yang digunakan oleh pembentuk undang-undang itu adalah konsultasi publik. Dapat berbentuk konsultasi publik. Jadi, sudah menggunakan kata *dapat*, menggunakan konsultasi publik bentuknya. Sebetulnya menjadi tugas dari pembentuk undang-undang itu untuk menerjemahkan apa itu meaningful participation yang dikehendaki oleh Mahkamah. Setelah itu kemudian dikunci lagi dengan pembentuk undang-undang dapat memberikan penjelasan.

Tadi dikatakan bersifat alternatif, itu yang kritik kedua saya. Menjadikan Pasal 96 itu menyebabkan meaningful participation tidak dapat terlaksana. Tidak dapat terpenuhi. Saya melihat meaningful participation itu salah satunya dari teori hak asasi. Prinsip dasar hak asasi itu adalah indivisibility, interdependent, interrelated. Kalau kita dengan menggunakan kata *dapat*, berarti alternatif, berarti itu tidak mencerminkan interrelated, interdependent, indivisibility.

Oleh karena itu, hak prosedural di dalam pembentukan undang-undang tidak tercapai menurut Pasal 96. Apakah Pasal 96 itu akan tetap kita pertahankan? Padahal meaningful participation itu menjadi penting, apalagi ini menggunakan metode omnibus.

Partisipasi masyarakat kalau kita lihat di dalam konstitusi itu antara lain Undang-Undang Dasar South Africa atau Afrika Selatan itu mengatur di dalam konstitusinya. Bagaimana?

Oleh karena itu, tadi saya katakan duty, jadi parliamentary duty. Jadi, harus itu digunakan itu tugas dari parlemen untuk bagaimana menafsirkan partisipasi masyarakat tadi. Dan itu ada di dalam Doctors for Life yang tadi saya sudah sampaikan ini adalah waktu. Mahkamah konstitusi, waktu bagi Mahkamah Konstitusi memenuhi panggilan sejarah untuk membuat serangkaian tes, betul tidak sih, pembentuk undang-undang itu sudah melaksanakan partisipasi publik? Kalau partisipasi publik seperti yang tadi disampaikan, kalau yang diundang banyak, waktunya hanya 10 menit, apakah itu bisa dikatakan partisipasi publik? Bukan, itu sosialisasi, bukan partisipasi. Jadi, partisipasi masyarakat itu kalau kita bicara degree of participation, maka itu terdiri dari kalau kita lihat, saya mohon maaf, saya buka sebentar.

Jadi, spektrum kalau kita bicara spectrum of public participation, tahap yang paling rendah itu adalah inform. Nah, inform itu apa? Yaitu menyediakan masyarakat with balance and objective information. Kemudian, setelah inform naik ke consult. Nah, ini consult ini yang dipakai oleh Pasal 96. Setelah consult, naik pada involve. Setelah itu, collaborate. Setelah itu, empower. Jadi, kalau misalkan consult itu, apa yang ... apa namanya ... public participation goal-nya? Yaitu to obtain public feedback on analysis alternative and/or decision. Hanya obtain public feedback saja. Tapi bagaimana feedback itu digunakan? Enggak ada.

Oleh karena itu, Pasal 96 itu konsultasi publik semua. Tidak ada satu pun kata involve. Padahal kalau involve itu apa goal dari partisipasinya? Yaitu to work directly with the public throughout the process. Itu involve. Jadi, bekerja sama dengan pihak-pihak itu.

Nah, ini oleh karena itu, apalagi yang menggunakan metode omnibus tadi saya katakan kalau melihat pada ... saya memang belum baca secara lengkap, tapi dari artikel, saya mengatakan meskipun itu dikatakan seperti ... apa ... pembentukan sebuah peraturan yang banyak sekali pasalnya itu yang tadi saya sebut sebagai ocean of articles. Konstitusi Itali itu mengharuskan deliberasinya itu article by article, pasal per pasal deliberasinya. Itu konsekuensinya kalau memang pembentuk undang-undang akan membentuk atau membuat sebuah undang-undang yang banyak sekali pasalnya.

Mengapa? Karena seperti yang tadi saya katakan, undang-undang itu adalah produk koersif dari negara, produk yang memaksa. Jadi, kenapa prosesnya harus diperlambat? Agar mereka yang terkena dampak itu bisa memperkirakan sejauh mana paksaan-paksaan yang harus mereka lakukan, mereka terima. Kayaknya ini koersif ini. Nah, mereka harus punya ruang yang memadai, ruang yang wajar untuk itu.

Sekarang kembali misalkan kepada pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Arsul Sani. Prosedur bermakna stakeholder pendapat berbeda dan pendapat berbeda akhirnya pembentuk undang-undang mungkin tidak mengakomodasi, gitu ya. Apakah itu bisa dikatakan tidak melibatkan? Itu yang tadi saya katakan. Bagaimana pembentuk undang-undang ketika dia memilih? Kan itu the right to be heard, the right ... apa namanya ... to be considered, setelah didengar, dipertimbangkan itu pasti kemudian akan dilakukan pertimbangan-pertimbangan. Ada dasar-dasarnya, ada ukuran-ukurannya.

Nah, kemudian sampai pada putusan tertentu, maka putusan itulah yang harus dijelaskan. Yang penting itu penjelasan dari pembentuk undang-undang karena ini adalah bentuk akuntabilitas. Jadi, pembentuk undang-undang itu harus akuntabel, bukan dengan mengatakan bahwa ini undang-undang saya sudah selesai, dalam satu tahun saya menyelesaikan sekian, tapi harus akuntabel, bukan hanya sekadar menghasilkan sekian undang-undang.

Oleh karena itu, mengapa prosedur yang diperlambat tadi penting? Pertama, karena tadi itu memperkirakan paksaan-paksaan perkiraan coerciveness yang akan dirasakan oleh mereka yang terkena dampaknya. Nah, kemudian ... dan itu sulit karena Pasal 96 tadi sudah mengatakan *dapat*. Pembentuk undang-undang dapat memberikan penjelasan. Jadi, ini makin diperkecil lagi. Jadi, sebagaimana yang tadi saya katakan.

Kemudian, dengan tadi pertanyaan berapa sih, yang ideal? Berapa sih, lama waktu satu undang-undang itu dibahas? Nah, semua kan kalau kita bicara mengenai hukum itu kan ada batas-batas reasonableness,

batas-batas yang wajar yang selalu seringkali diungkapkan oleh Para Hakim Konstitusi Yang Mulia. Jadi, dalam batas penalaran yang wajar. Sekarang misalkan Undang-Undang Kesehatan itu meliputi kedokteran, kedokteran gigi, dan lainnya itu banyak. Nah, dalam batas penalaran yang wajar, apalagi digandengkan tadi dengan metode meaningful participation. Apakah mungkin diselesaikan dalam jangka waktu yang cepat? Apalagi tadi menggunakan metode omnibus. Seharusnya tidak, menurut saya.

Oleh karena itu, tidak bisa dipatok yang ideal itu sekian kali pertemuan. Tidak bisa dipatok karena memang akan sangat tergantung materi apa yang akan diatur. Meskipun omnibus kesehatan ini satu bidang, tapi apakah kemudian menyebabkan dia menjadi lebih singkat? Tidak. Karena satu bidang kesehatan, tetapi di dalamnya itu banyak sekali. Kedokteran, kedokteran gigi, farmasi, perawat, dan itu punya politik hukum yang berbeda-beda itu. Saya memang belum membaca dari undang-undang yang lama.

Oleh karena itu, kurang lebih itu. Kemudian, yang academic body. Untuk pertanyaan Yang Mulia, Rawls itu saya tidak dapat menjawab karena apakah harus murni, tidak murni, tidak sempurna. Saya akan kembali kepada inti dari apa sih, sebetulnya makna public participation, meaningful participation itu. Yaitu dalam rangka demokratisasi pembentukan undang-undang. Jangan sampai pembentukan undang-undang itu kental di ranah politik, tapi kering di ranah penalaran. Karena apa? Karena rational acceptability itu harus dapat diperlihatkan oleh pembentuk undang-undang. Keberterimaan secara rasional terhadap materi-materi yang diatur, baik oleh pembentuk undang-undang ataupun oleh masyarakat. Kalau rational acceptability antara masyarakat dan pembentuk undang-undang terlalu jauh, maka terjadilah demonstrasi di mana-mana. Dan ini menjadi penting. Karena apa? Karena rakyat itu justru mengharapkan tadi, akuntabilitas tadi. Di dalam satu negara demokrasi, tidak ada satu pun jabatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tidak ada satu pun jabatan yang tidak dapat memperlihatkan akuntabilitasnya, termasuk pembentuk undang-undang karena pembentuk undang-undang itu harus bertanggung jawab terbentuknya undang-undang yang berkualitas. Dan yang berkualitas itu tentunya yang dikaitkan dengan kepentingan umum, kesejahteraan rakyat.

Kemudian, dan ini ingin saya ... tadi saya menyampaikan mengenai ini ... apa namanya ... pihak yang terkait ... pihak yang terkena dampak. Di dalam salah satu (...)

85. KETUA: SALDI ISRA [01:32:08]

Ahli, bisa disederhanakan lagi?

86. AHLI DARI PEMOHON: SUSI DWI HARIJANTI [01:32:10]

Baik, begini, mengapa tadi saya katakan saya ingin mengaitkan dengan pembatasan penggunaan metode Omnibus? Apakah semua bidang itu bisa menggunakan metode Omnibus? Argumentasi saya seharusnya dilimitasi, terutama pada hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan dasar seperti kesehatan, kemudian lingkungan hidup.

Ada satu mahasiswa yang bertanya kepada saya, mengapa di dalam pembentukan undang ... pembentukan di bidang lingkungan, kami para generasi muda tidak pernah diundang? Tidak pernah dimintai pendapat? Padahal kami yang akan hidup pada masa yang akan datang.

Oleh karena itu, saya ingin mengutip bagaimana konstitusi Filipina mengatur keberadaan generasi muda ini. Di dalam konstitusi Filipina, di dalam guiding principle atau state policy dikatakan, negara itu wajib dia melindungi generasi muda, baik fisik, mental, maupun juga keberadaannya, dan itu ada di dalam konstitusi.

Oleh karena itu, saya katakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan, maka pihak yang paling terdampak itu adalah sebetulnya generasi muda karena merekalah yang akan hidup beberapa tahun ke depan, padahal lingkungan itu bisa saja rusak sekarang.

Nah, kemudian juga mengapa omnibus itu harus dibatasi? Yaitu terutama untuk yang berkaitan dengan pembebanan kepada rakyat. Karena itu omnibus kalau tidak digunakan dengan hati-hati, maka efeknya itu ada yang riding. Jadi, ada yang menunggangi tiba-tiba ketika dia ... apa ... kepentingan yang merasa tidak diini pada undang-undang yang satu bidang, tetapi kemudian ada omnibus, mereka bisa riding di dalamnya.

Nah, itu yang dapat saya sampaikan yang ... oh ya, berkaitan sekarang dengan tadi academic body. Saya hanya mengutip dari Putusan MK Nomor 10 saja, itu ada di dalam Putusan MK, academic body pada organisasi profesi.

Kemudian, mengenai otonomi ini adalah satu hal yang menarik, mengapa saya menggunakan penafsiran yang lebih luas. Yang pertama, itu ya, didasarkan pada makna. Makna mengapa DPD itu harus hadir? Yaitu makna itu adalah untuk mengikutsertakan daerah dalam penyelenggaraan negara sehari-hari.

Oleh karena itu, istilah kata yang digunakan *berkaitan dengan*. Jadi, setiap undang-undang yang mempunyai materi berkaitan dengan otonomi, apakah itu Undang-Undang Sektoral ataupun Undang-Undang Pemerintahan Daerah, menurut saya wajib DPD. Karena kita harus berangkat dari makna diadakannya DPD, yaitu mengikutsertakan daerah dalam penyelenggaraan negara sehari-hari.

Oleh karena itu, di dalam salah satu penelitian, saya mengatakan bahwa Pasal 22D mengapa harus digunakan penafsiran ekstensif? Yaitu dia berfungsi sebagai protection clause dari bab pemerintahan daerah.

Jadi, tidak bisa Pasal 22D itu dibaca secara sendiri, yaitu penafsiran sistematis dari satu ayat ke ayat yang lain. Tetapi sistematisnya itu berkaitan dengan bab mengenai pemerintahan daerah. Karena kehadirannya itu protection clause, itu.

Oleh karena itu ... dan kita mengetahui bahwa satu daerah itu mendapatkan urusan rumah tangganya, bukan hanya didasarkan pada Undang-Undang Pembentukan Daerah itu atau oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah, melainkan juga oleh Undang-Undang Sektoral, dia bisa mendapatkan urusan pemerintahan daerah.

Oleh karena itu, kalau diargumentasikan oleh Pemohon, izin misalkan oleh tadi bupati dan itu menjadi urusan daerah, maka dalam penafsiran yang ekstensif tadi diperluas itu, masuk pada otonomi karena sudah menjadi urusan rumah tangga, meskipun bukan di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, gitu. Jadi, kalau saya kembali kepada makna kehadiran DPD, apakah perppu ... kan praktik selama ini tidak pernah melibatkan DPD. Kalau praktik selama ini tidak pernah melibatkan DPD, artinya pemerintah, itu pembentuk undang-undang mengartikan otonomi secara sempit dan menegaskan peran daerah. Padahal, itu akan berkaitan dengan penyelenggaraan urusan daerah, berkaitan dengan kewenangannya.

Oleh karena itu, meskipun tidak dikatakan, tetapi dari ... kalau itu merupakan the best practice dengan memahami makna kehadiran DPD, maka seharusnya DPD ... DPR itu mengembangkan kebiasaan ketatanegaraan dalam rangka memperkuat sendi-sendi konstitusi. Apa sendi-sendi konstitusi? Salah satunya adalah sendi demokrasi. Dan DPD itu memperlihatkan, sendi merupakan perwujudan dari sendi demokrasi.

Demikian, Yang Mulia, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.

87. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:37:35]

Terima kasih.

Prof Aidul, dipersilakan!

88. AHLI DARI PEMERINTAH: AIDUL FITRICIADA AZHARI [01:37:45]

Terima kasih, Yang Mulia.

Karena banyak, mungkin saya gabungkan beberapa saja. Pertama, terkait dengan pertanyaan dari Pihak Presiden terlebih dahulu soal frasa *yang berkaitan*. Saya melihatnya bahwa kehadiran DPD itu tidak dalam konsep strong bicameral, ya. Kita ... jadi, kewenangannya tidak sama dengan seperti di Amerika, sebanding, gitu. Dia bersifat soft bicameral dan ada limitasi yang jelas.

Nah, dengan adanya limitasi itu, maka konsekuensinya pemaknaan terhadap beberapa nomenklatur di situ ya, seperti otonomi daerah ... otonomi daerah, yang kemudian dikunci dengan frasa *yang berkaitan dengan* itu harus dimaknai secara limitatif juga, gitu. Jadi, tidak kemudian diperluas karena justru kalau diperluas, akan bertentangan dengan tujuan soft bicameral. Itu yang pertama.

Kemudian kedua, terkait dengan apakah masyarakat memberikan masukan, tetapi tidak sesuai dengan tujuan tertentu? Ini yang saya tekankan soal omnibus law. Bahwa omnibus law itu bukan sekadar teknis pembentukan, tetapi dia terkait dengan tujuan tertentu. Nah, tujuan dari pembentukan Undang-Undang Kesehatan itu untuk transformasi kesehatan. Sehingga ketika partisipasi dan keterlibatan ... istilah keterlibatan dan partisipasi publik itu ada di dalam Undang-Undang P3, di dalam Undang-Undang 13 Tahun 2022. Ketika partisipasi dan keterlibatan publik itu memang tidak sepenuhnya dengan tujuan dari pembentukan RUU ini, saya kira di situ memang pembentuk undang-undang ... harus dipahami juga, pembentuk undang-undang DPR itu tidak tunggal, ya. Terdiri dari sembilan fraksi, jadi terdiri dari banyak kepentingan juga. Dia harus mengambil keputusan. Saya kira ini dalam praktik, pengalaman saya pada satu titik memang keputusan harus diambil. Tidak bisa tidak. Ini bukan soal ... apa ... bahwa harus sepenuhnya terpenuhi.

Dalam kaitan ini seperti yang saya tulis di dalam keterangan saya, saya mengutip dari satu dokumen yang dikeluarkan oleh ... apa ... Badan PBB terkait dengan meaningful participation. Tujuan akhirnya adalah untuk mencipta ... untuk mencapai collective agreement. Jadi, dia merupakan agregasi dari semua kepentingan, agregasi dari semua pandangan, agregasi dari semua masukan. Bukan kemudian bentuk privilege terhadap satu kelompok atau satu orang saja. Dia merupakan agregasi. Tujuannya bukan untuk mengakomodasi ... apa ... opini publik. Bukan. Karena opini publik di dalam tulisan saya itu bisa dimobilisasi, bisa dimanufaktur, bisa difabrikasi. Nah, yang dia lahirkan dari liberative ... meaningful participation itu adalah collective agreement. Jadi, ini merupakan agregasi yang tidak menunjuk pada satu-dua orang. Sekalipun demikian, kalau kita membaca Pasal 96, di situ disebutkan pada pasal ... ayat (8) ... apa ... ayat (7), disebutkan memang dapat menjelaskan. Dan kalau membaca penjelasannya, itu salah satunya adalah dalam bentuk laporan. Kalimat *dapat* itu artinya pembentuk undang-undang dapat menjelaskan kalau misalnya diminta dan saya kira mungkin nanti ini fakta, tapi bukan bagian Ahli untuk menyampaikan. Ada fakta, tapi yang terpenting bagi saya karena partisipasi publik sekarang itu tidak bisa dimanai secara fisik.

Bayangkan, kita ini, dunia hukum ini terkoneksi, terintegrasi dengan dunia digital yang 24 jam bisa diakses. Bagaimana diskusi bisa dibatasi hanya 10-20 menit? Tidak bisa. Dibuka ruang digital, ruang

publik ini, ini yang disebut oleh Jurgen Habermas sebagai deliberatif demokrasi. Demokrasi permusyawaratan. Kalau saya coba bandingkan dengan pemahaman Muhammad Yamin dalam risalah Undang-Undang Dasar 1945, "Demokrasi permusyawaratan adalah diskusi rasional."

Lalu, dengan perkembangan teknologi, diskusi rasional dilakukan di ruang publik yang terintegrasi dengan dunia digital. Tidak ada pembatasan 12, 10 menit, 1 jam. Diskusi hampir 24 jam. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa tidak ada *right to be heard*, *right to be explained*, *right to be considered*? Itu semuanya bisa dilihat di dalam ruang publik.

Bagi saya, ketika terintegrasi dalam ruang publik yang bersifat digital, maka sebenarnya deliberatif itu sudah terpenuhi. Partisipasi sudah terpenuhi. Keterlibatan sudah terpenuhi. Dan hampir selama 9 bulan bahkan lebih kalau tadi dikatakan. Luar biasa, perdebatan luar biasa. Tidak sedikit atau beberapa kali juga Pak Menteri datang, ke Muhammadiyah datang, ke beberapa ... untuk menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan itu. Jadi, saya kira sudah sangat jelas, ya. Saya melihatnya bahwa ini adalah dalam konteks ruang publik yang sudah terdigitalisasi. Itu yang kedua.

Kemudian, terkait dengan pertanyaan dari Pemohon soal pemang ... apa tadi ... the (ucapan tidak terdengar jelas). Sebenarnya saya agak kurang memahami ini, mohon maaf. Mungkin nanti Pak Redi bisa menjelaskan, ya. Tapi intinya begini, kalau kita melihat, tapi instrumentasi bagi meaningful participation ya, saya kira kalau membaca ... pertama yang harus dipahami bahwa uji formil ini dimaksudkan pertama untuk memenuhi prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Dan kedua, prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (P3). Sehingga tertib ... apa ... sesu ... apa ... tertib hukumnya itu memang harus sesuai dengan Undang-Undang P3. Jadi, tujuannya bukan mengelitik materi undang-undang P3, tapi melaksanakan undang-undang P3.

Nah, di dalam undang-undang P3, saya kira sudah sangat jelas bahwa pertama, masukan, partisipasi, dan keterlibatan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang P3, ada keterlibatan dan partisipasi publik, itu masukan. Kemudian, masukan itu menjadi *right to be heard*. Kemudian kedua, *right to be considered* di dalam bentuk pada kegiatan konsultasi publik. Dan yang ketiga, itu di dalam kegiatan ... apa ... dalam memberikan penjelasan, *the right to be explained*.

Saya kira dari rumusan ini ya, itu dipenuhi secara tertib sesuai dengan tertib hukum peraturan perundang-undangan, maka dia sudah terpenuhi sebagai sebuah bentuk meaningful participation. Jadi, kalau misalnya dikatakan bahwa instrumen bagi meaningful participation, ya, kembali kepada peraturan perundang-undangan karena ini pengujiannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, bukan berdasarkan

konsep-konsep yang bersifat ... apa ... terlepas dari peraturan perundang-undangan.

Kemudian, terkait dengan dari Yang Mulia Pak Enny Nurbaningsih, saya kira tadi sudah saya sampaikan bahwa saya dalam pandangan saya memang melihat bahwa DPD itu dalam disusun, dirumuskan, itu dalam konteks soft bicameral, sehingga kita harus tetap berpegang pada itu, sehingga setiap upaya ekstensif itu menjadi bertentangan termasuk dalam pemahaman tentang otonomi daerah memang akhirnya menjadi sistematis. Misalnya saya contohkan, DPR itu harus ... pembentuk undang-undang harus mempertimbangkan undang ... mempertimbangkan pertama, RUU APBN. Ini harus dikaitkan dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pembentukan penyusunan APBN itu dengan mempertimbangkan ... dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Jadi, jelas ada rujukannya.

Kemudian, terkait dengan masalah pajak, pajak itu harus mengacu pada Pasal 23A bahwa pajak itu diatur dengan undang-undang, jadi tidak ke yang lain. Soal pendidikan itu mengacu pada Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tentang pembentukan status penyelenggaraan dan status sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang, sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang. Sistem pendidikan nasional itu diatur dengan undang-undang. Kemudian, untuk agama itu mengacu pada Pasal 29. Barangkali ini yang mungkin masih belum ... apa ... banyak, tetapi saya mencatat misalnya Undang-Undang Pesantren, salah satunya mengacu pada undang-undang Pasal 29. Nah, jadi jelas bahwa memang harus dilimitasi, harus dibatasi, tidak bisa di ... apa ... ditafsirkan secara ekstensif karena terkait dengan prinsip soft bicameral.

Nah, yang terakhir dari Yang Mulia Pak Arief Hidayat, saya tidak bisa menafsirkan lain selain yang di ... apa ... yang diputuskan oleh Mahkamah konstitusi. Intinya bahwa ketidakterlibatan DPD ... maaf, tidak ada pertimbangan. Sebentar, saya ... tidak ... pertama begini, putusan ini terkait dengan RUU MD3 yang di dalamnya ada kepentingan daerah, tetapi disebutkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak serta-merta menjadi undang-undang yang ... undang-undang tersebut cacat prosedur. Karena ini pendapat Mahkamah Konstitusi dan saya kira saya tidak bisa keluar dari sini bahwa karena persoalan tentang ... apa ... tentang hal tersebut itu adalah persoalan yang terkait dengan kalau di sini dikatakan bukan persoalan konstitusional, tapi hanya berkaitan dengan tata cara pembentukan undang-undang yang baik. Agar materi undang-undang tersebut memenuhi aspirasi dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya ini bukan uji formil, tapi uji materiil. Jadi, saya mengutip dari sini bahwa memang pada akhirnya dalam kasus RUU MD3 yang di dalamnya ada daerah, tetapi tidak melibatkan ... apa ... tidak melibatkan DPD, dipandang oleh Mahkamah Konstitusi sebagai tetap tidak serta-merta menjadikan undang-undang a quo cacat prosedur. Ini saya

pandang sebagai preseden, preseden dari putusan Mahkamah Konstitusi untuk melihat bahwa boleh jadi dalam praktik memang tidak semua ya, tidak semua bahkan yang langsung terkait dengan daerah itu menyertakan undang ... menyertakan DPD.

Satu hal yang saya ... tadi ada pertanyaan soal apakah DPD tidak kemudian memberikan respons? Ini menarik ya, karena sekali lagi di tengah perkembangan IT, teknologi informasi dimana informasi itu ... terpaan informasi itu hampir 24 jam, seharusnya juga DPD aktif kalau memang harus, DPD harus aktif gitu, untuk memberikan ini. Jadi, tidak semata-mata kemudian me ... apa bersifat pasif, gitu. Ini harus jadi pertimbangan juga karena sekali lagi kita hidup dalam demokrasi yang serba digital sekarang. Tidak bisa kita melihat bahwa partisipasi itu, partisipasi yang bersifat fisik hanya dengan undangan saja gitu, dan hadir dalam satu ruangan terbatas. Saya kira demikian.

89. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:50:44]

Cukup ya, Ahli?
Silakan, Ahli berikutnya Dr. Redi!

90. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD REDI [01:50:49]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Pertama, pertanyaan dari Pak Dr. Sundoyo dari Pemerintah kaitan dengan Pasal 22D Undang-Undang Dasar yang berkaitan dengan apa maksudnya? Saya menjawabnya dari dua perspektif, Pak Sundoyo. Yang pertama, dalam konteks original intent. Dan yang kedua adalah leksikal gramatikal.

Dalam konteks original intent, kalau kita baca di *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar*, di buku kelima, halaman 152, Pak, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, jelas. Di situ ada perdebatan Pak Bambang Widjayanto dari Koalisi Ornop itu menyampaikan, tadi juga disampaikan oleh Prof. Aidul bahwa beliau menolak kaitan dengan pelemahan ... bahasa beliau adalah dilemahkannya DPD atau pelemahan DPD. Karena bicameralisme yang dianut di perubahan ketiga Undang-Undang Dasar itu bicameralisme yang ... apa ... yang tidak murni. Mengapa? Karena beliau menyatakan harusnya DPD itu sama seperti DPR. Bahasa beliau itu adalah akuntabilitas horizontal checks and balances. Jadi, seluruh kewenangannya kepada DPR dalam konteks pembentukan undang-undang, harus juga diberikan kepada DPR ... DPD. Ini menyatakan bahwa ya, itu ditolak, karena di bunyi Pasal 22D itu adalah dia sempit. Jadi, kalau tadi Yang Mulia Prof. Arief Hidayat menyatakan sempit atau luas ya, Undang-Undang Dasar dalam konteks original intent itu menyatakan pemaknaan kewenangan DPR itu sempit. Karena di

perdebatan itu muncul harusnya luas, karena ada checks and balances antara DPR dan DPRD, apa pun yang menjadi kewenangan DPD dan DPR sama, bedanya hanya sumber. Kalau DPR itu sumbernya dari partai politik sebagai bentuk kedaulatan rakyat, sedangkan DPD dalam konteks bentuk kedaulatan rakyat berdasarkan dari perwakilan daerah. Jadi, itu yang pertama dalam konteks original intent Pasal 22D.

Yang kedua adalah dalam konteks leksikal-gramatikal, tadi juga disampaikan oleh Yang Mulia Arsul Sani, leksikal-gramatikal. Jadi, bahasa ... frasa *berhubungan dengan*, kalau kita lihat di KBBI itu jelas, Pak, bahasanya bertautan. Kalau bertautan kan kita memaknai seperti kunci, jadi dia bertautan. Jadi, tidak bisa kemudian diperluas yang namanya bertautan itu bersangkut paut. Jadi, tidak bisa diajak ke mana-mana, oh, kesehatan itu masuk ke rezim otonomi daerah, tidak bisa. Karena bertautan itu jelas hanya otda, hubungan pusat-daerah, DOB, kemudian masalah ... apa ... dan lain-lain yang hanya terbatas di Pasal 22D. Jadi, kesehatan tidak boleh. Kemudian, terkait dengan pertimbangan pun hanya terbatas agama, pendidikan, dan pajak. Jadi, clear and clean dalam konteks pemahaman saya, Pasal 22D Undang-Undang Dasar menghendaki pemaknaan terbatas hanya lima kewenangan DPD itu saja dalam konteks law making process, pembentukan undang-undang. Itu pertama.

Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Pak Sundoyo kaitan dengan Pasal 96 yang tertib dan bertanggung jawab. Jadi, tertib dan bertanggung jawab dalam konteks meaningful participation itu adalah tertib dan bertanggung jawab melaksanakan 3 hak tadi: right to be explained, right to be considered, and right to be heard. Jadi, itu secara tertib dan ... dan ... apa ... dan bertanggung jawab. Bahkan di penjelasan Undang-Undang P3 itu apa yang disampaikan oleh Prof. Susi tadi jelas, jadi to in called. Jadi, Undang-Undang 13 Tahun 2022 itu justru mengakomodasi apa yang disampaikan oleh Prof. Susi kaitan dengan adanya tidak hanya partisipasi, tapi pelibatan. Bahasanya jelas, penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat itu bunyi penjelasan Undang-Undang P3, bahkan itu masuk ke konsiderans menimbang. Mengapa Undang-Undang P3 diubah adalah untuk memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna. Jadi, clear and clean dalam konteks tertib dan bertanggung jawab itu saya kira di Undang-Undang P3 dikaitkan dengan Undang-Undang Kesehatan, ya, sepanjang fakta menyatakan bahwa ada hak 3 tadi terpenuhi, maka itu jelas.

Kemudian pertanyaan dari Pemohon, ini menyambung juga apa yang disampaikan oleh Pak Sundoyo. Jadi, memang ada 3 hak tadi, Pak, right to be heard, right to be explained, dan right to be considered. Tapi tidak ada right to be accepted, Pak. Jadi, memang ada hak dari masyarakat untuk memberikan masukan, kemudian untuk didengarkan, kemudian untuk dipertimbangkan. Tapi tidak ada kewajiban bagi

Pemerintah dan DPR untuk menerima. Karena kalau kemudian semua masukan itu dimasuk, tentu sebuah RUU tidak akan jadi-jadi. Karena tentu akan ada konflik norma, distorsi norma karena setiap orang beda selera. Antara IDI dan PDSI beda perspektif dalam konteks, misalnya materi muatan. Sehingga bolehlah dia diberikan hak, tapi tidak ada kewajiban bagi pembentuk undang-undang *right to be accepted*, kewajiban untuk menerima. Sehingga kemudian tadi disampaikan Bapak, *duty of* (ucapan tidak terdengar jelas) memang ada kewajiban pemerintah untuk memenuhi 3 hak. Tapi tidak ada kewajiban untuk kemudian dipaksakan menerima masukan. Saya kira itu.

Nah, itu saya kira dalam konteks apa yang disampaikan oleh Pemohon dan Pak Sundoyo, termasuk tadi itu 32 otonomi daerah, 32%. Begini Pak, kalau kita googling semua undang-undang di Republik Indonesia itu ada kata *daerah*-nya. Ada, Pak. Kalau kita googling undang-undang x itu pasti ada kata *daerah*-nya. Tapi apakah ketika kemudian ada kata *daerah* itu harus ada DPD? Makanya tadi, ya semua undang-undang ... rancangan undang-undang harus dibahas dong, dengan DPD karena setiap undang-undang itu pasti ada pengaturan kewenangan daerah, Pak, minimal izin. Ada izin daerah, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat. Pasti ada ketika it ... karena ada 32 kewenangan, konkuren itu terbagi, pemerintah provinsi ... pusat, provinsi, kabupaten/kota. Kalau analoginya bahwa setiap kata *daerah* yang Bapak searching tadi itu harus melibatkan DPD, ya sudah, Pak, Pasal 22D yang membatasi hanya 5 kewenangan tadi, itu enggak perlu. Ya, karena kita menerapkan bicameralisme murni, ya DPD ikut. Semua RUU yang ada di Republik ini itu harus dibahas oleh DPD, tapi Undang-Undang Dasar kita tidak menghendaki demikian.

Kemudian yang Pihak Terkait, Menkes menanggapi diskusi. Saya kira, ya *meaningful participation* jelas tadi saya kira secara fakta, ya. Mungkin berkali-kali juga saya memberikan sebagai ahli diundang oleh Kementerian Kesehatan ikut membahas secara materi muatan. Ini membuktikan bahwa ada partisipasi publik bagi kami. Jadi, ketika Menkes menanggapi diskusi, saya kira itu bagian dari partisipasi ... apa ... *meaningful participation*.

Kemudian, izin tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Arsul Sani kaitan dengan John Rawls, kaitan dengan *pure procedural justice*. Jadi, saya kira Rawls ketika menulis ini, ini kan kaitan dengan relasi *original position*, Pak, kemudian ada *fairness*, dan ada kemudian *political duty* di situ. Dalam konteks *meaningful participation*, pembentuk undang-undang harus menganggap posisinya sama, asli. Seluruh non-adresat itu harus dianggap sama, *original position*. Mau dia IDI, PDSI sepanjang itu dikunci oleh Undang-Undang P3, sepanjang dia harus terpengaruh dan terdampak. Jadi, kalau misalnya LSM di bidang ... apa ... di bidang misalnya luar negeri, Pak, tiba-tiba ikut membahas Undang-Undang Kesehatan, saya kira enggak relevan. Jadi, hanya pihak yang

dianggap terpengaruh dan terdampak saja dia punya legal standing dan memiliki hak original position untuk kemudian didengarkan sebagai masyarakat untuk memberikan partisipasi. Misalnya terkait RUU Kesehatan, tidak mungkin misalnya Partai Buruh misalnya diajak bicara, tidak mungkin karena tidak ada dia terdampak dan terpengaruh.

Jadi, saya kira apa yang disampaikan Pak Arsul Sani ini memastikan bahwa kaitan dengan pure procedural justice dan pure perfect-unperfect itu ketika secara fakta pembentuk undang-undang menyatakan bahwa mereka mengundang dan yang diundang itu adalah yang terdampak dan terpengaruh, maka menurut saya memenuhi dalam konteks pure procedural justice.

Kemudian, tadi Yang Mulia Prof. Enny, saya kira tadi kaitan dengan pendapat saya bahwa tafsir otonomi di Pasal 22D adalah tafsir otonomi yang sempit.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

91. ANGGOTA: SALDI ISRA [01:59:39]

Terima kasih. Ini kalau didengar ini enggak ada titik temunya di antara orang ini semua ini. Ini yang harus diingat juga ada banyak dokter lho, yang mendengar keterangan Para Ahli Hukum di sini ini, nanti orang-orang dari kesehatan, "Begini ya, cara orang hukum kalau berdebat, susah mencari titik temunya."

Ya, itulah kerja Hakim nanti, mencari titik temu di antara perdebatan itu. Itu yang akan kita kerjakan. Dan saya sudah selesai melaksanakan tugas saya. Saya kembalikan kepada Pak Ketua, dipersilakan!

92. KETUA: SUHARTOYO [01:59:44]

Ya, terima kasih, Pak Wakil.

Dari Pemohon, masih mau mengajukan ahli lagi? Oh, sori. Dari Presiden atau Pemerintah?

93. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [01:59:50]

Ya, Pak. Kami akan mengajukan 2 ahli lagi.

94. KETUA: SUHARTOYO [01:59:55]

Dua ahli lagi, ya. Baik, jadi ... baik. Mahkamah menjadwalkan untuk ... nanti kalau dari Pihak Terkait dipersiapkan keterangan Ahlinya tertulis saja, ya. Jadi, karena dari kemarin kami sudah warning bahwa ini harus diputus secepatnya karena ada batas waktu, speedy trial, sebenarnya 60 hari sejak Pemerintah atau DPR memberi keterangan.

Kami sudah dua kali Pleno dalam satu minggu. Ini juga kami jadwalkan di Senin tanggal 29 Januari 2024, pukul 10.30 WIB. Agendanya mendengarkan keterangan ahli dari Pemerintah atau Presiden. Nanti dari Kedua Pihak Terkait mohon diserahkan kalau ada keterangan ahli atau saksi secara tertulis saja.

Baik. Terima kasih khususnya kepada Para Ahli, Prof. Susi, sudah jauh-jauh dari Bandung. Prof. Aidul dari Solo ... Yogya. Pak Redi ini dari Tangerang Selatan kayaknya? Bekasi, ya? Baik. Mudah-mudahan keterangan Para Ahli akan menjadi bahan yang sangat bermanfaat untuk pertimbangan di dalam mengambil putusan bagi Para Hakim Yang Mulia ini.

Cukup? Baik, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 17.52 WIB

Jakarta, 25 Januari 2024
Panitera,
Muhidin

